

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi



Oleh : Marsha Salva Yusuf

NIM : 2105046016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JI. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024)
7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Marsha Salva Yusuf

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan

seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudari

Nama : Marsha Salva Yusuf

NIM : 2105046016

Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib
Pajak, dan Efektivitas Sistem Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bersertifikasi
Halal Di Kota Semarang

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si

NIP.198511062015031007

Semarang, 24 Februari 2025

Pembimbing II



Arif Afendi, SE., M.Sc.

NIP. 198505262015031002

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : 792/Un.10.5/D.1/PP.00.9/II/2025

26 Februari 2025

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. Muyassarah, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Marsha Salva Yusuf

NIM : 2105046016

Program Studi : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektifitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di kota Semarang

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai
Pembimbing II Saudara/i Irma Istiariani, M.Si
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim, no. 2699).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaiannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang telah memberiku petunjuk, kekuatan, dan rahmat selama hidupku. Tanpa izin-Mu, perjalanan ini tidak akan sampai pada titik ini. Engkaulah yang selalu memudahkan situasi yang mudah dan menambah kekuatanku saat aku kelelahan.
2. Kepada kedua orang tua ku, Bapak Muhamad Yusuf dan Ibu Salviryanti. Terimakasih atas segala do'a yang tak pernah putus, dukungan, kasih sayang yang tiada batas, serta kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Semua pencapaian ini tak akan berarti tanpa mama dan papa. Mereka merupakan alasan terbesar bagi setiap langkah yang ku ambil, sumber kekuatan di kala lemah, dan temapt kembali di setiap perjalanan
3. Kepada kak Falah dan Kak Syifa yang telah menjadi kaka yang selalu mendukung adiknya. Kehadiran kalian adalah motivasi tersendiri yang membuatku terus berjuang.
4. Kepada Muhammad Fikar Dzulkhilmi, untuk setiap waktu perhatian, dan semangat yang tak pernah pudar. Terimakasih telah menemani disetiap prosesnya, memahami setiap kondisi senang maupun susah, serta selalu menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, menemani pada saat mengumpulkan responden untuk memenuhi kuesioner. Dukunganmu sangat berarti
5. Kepada Setyo budi Hartono dan Bapak Arif Afendi selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan, ilmu, dan kesabaran dalam mengarahkan sayang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Mas Rizal selaku pembimbing online saya, terimakasih banyak atas segala bantuan, arahan, dan kesabarannya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan sripsi.
7. Kepada sahabat – sahabat ku Salsabila Nafis, Nabila Ramadani, Kaerunnisa, Tasya. Terimakasih kalian sudah support aku, canda tawa kalian yang buat aku senyum dan semangat lagi.
8. Kepada seluruh dosen FEBI, terimakasih atas segala ilmu dan wawasan yang telah diberikan, yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik saya.
9. Kepada keponakan saya Uwais dan Nara. Terimakasih selalu membawakan kebahagian dan menjadi penghibur terbaik di sela – sela penat dalam mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsha Salva Yusuf
NIM : 2105046016
Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang dimuat dan diterbitkan sebelumnya. Demikian oula skripsi ini tidak mengandung pemikiran atau gagasan dari pihak lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan sesuai etika dalam kaidah yang berlaku dan telah disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Februari 2025

Deklarator



Marsha Salva Yusuf

NIM.2105046016

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Marsha Salva Yusuf

NIM : 2105046016

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh dewan pengaji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal: 13 Maret 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarja strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 13 Maret 2025

Mengetahui


Ketua Sidang

Irma Istiariani, M.Si.
NIP. 198807082019032013

Sekertaris Sidang

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031007

Pengaji Utama I



Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Pengaji Utama II

Elvsa Najachah, M.A.
NIP. 199107192019032017

Pembimbing I

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031007

Pembimbing II

Arif Afendi, M.Sc
NIP. 198505262015031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan untuk memastikan konsistensi penulisan penelitian ilmiah yang berupa skripsi, karena ada beberapa istilah yang muncul dalam bentuk judul buku, huruf Arab, nama orang, nama lembaga dan sebagainya, yang semuanya ditulis dalam huruf Arab. Oleh karena itu, semuanya harus diubah ke dalam huruf Latin. Maka perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Alif	خ = Kha	ش = Sya	غ = Gha	ن = Na
ب = Ba	د = Da	ص = Sha	ف = Fa	و = Wa
ت = Ta	ذ = Dza	ض = Dal	ق = Qa	ه = Ha
ٿ = Tsa	ر = Ra	ٿ = Tha	ڪ = Ka	ء = A
ڄ = Ja	ڙ = Za	ڦ = Zha	ڻ = La	
ح = Ha	س = Sa	م = Ma	ع = '	

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ـ	Fathah	A
ـ	Kasrah	I
ـ ـ	Dhammah	U

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ـ ـ	Fathah dan Ya	Ai
ـ ـ	Fathah dan Wau	Au

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berubah huruf dan tanda, yaitu :

و	Dhammah dan Wau	ع
---	--------------------	---

E. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya لاطب al-thibb. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya لاطب al-thibb.

F. Kata Sandang

Kata sandang (... ل (ditulis dengan al- ... misalnya لاصناعه = al-shina'ah. Al – ditulis dengan hurud kecil jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta'martubhah

Setiab ta'martubhah ditulis dengan "h" misalnya ثابي'iyah لاميشه لا طبيعه = al – ma'isyah

ABSTRAK

Rendahnya tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang menjadi permasalahan yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, efektivitas sistem perpajakan dinilai kurang ideal. Hal ini juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan teknik *Non – Probability sampling*. Data primer dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada 99 UMKM yang telah tersertifikasi halal di Kota Semarang, kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan, serta sistem yang lebih efektif, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Efektivitas sistem perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, dan UMKM halal.

ABSTRACT

The low rate of tax knowledge and taxpayer awareness among Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in Semarang continues to be a significant issue that negatively affects tax compliance. Additionally, the perceived ineffectiveness of the tax system increases the likelihood that taxpayers will comply with the law. This investigation aims to investigate the effects of tax knowledge, taxpayer awareness, and the effectiveness of the tax system on the tax compliance of MSMEs in Semarang that are certified as Halal. This research employs a quantitative approach with a non-probability. The primary data were obtained through questionnaires distributed to 99 MSME owners that were certified as halal in Semarang City. These data were then analyzed using statistical methods. The results indicate that tax knowledge, tax awareness, and the effectiveness of the tax system have a significant impact on tax compliance. These findings concur with previous studies, which have emphasized the importance of increasing tax knowledge, improving taxpayer awareness, and enhancing the effectiveness of the tax system in regards to MSMEs.

Keywords: Tax knowledge, Taxpayer awareness, Tax system effectiveness, Tax compliance, and Halal MSMEs

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dan sayarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan di hari akhir nanti. Penulis senantiasa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kemudahan, baik berupa bantuan materi maupun non materi. Atas segala bantuan dan pertolongan tersebut, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Ibu Naili Saadah, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen Pembimbing Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si. selaku wali dosen yang mendampingi dan membimbing penulis selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaiknya, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala kritik dan saran yang membangkitkan karena hal itu menjadi penyempurna dari skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam dunia akademik maupun non akademik.

Semarang, 24 Februari 2025

Penulis

Marsha Salva Yusuf

NIM. 2105046016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis	17
1.4.2 Manfaat Praktisi.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Teori Atribusi	20
2.2 Kerangka Teori	22
2.2.1 Konsep Pajak	22
2.2.2 Pajak UMKM.....	26
2.2.3 Kepatuhan Pajak	33

2.2.4 Pengetahuan Pajak	38
2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak	44
2.2.6 Efektivitas Sistem Pajak	49
2.3 Penelitian Terdahulu	53
2.4 Kerangka Berpikir	58
2.5 Perumusan Hipotesis	59
2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	59
2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	60
2.5.3 Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	61
BAB III	64
METODELOGI PENELITIAN	64
3.1 Jenis Penelitian	64
3.2 Populasi dan Sampel	64
3.2.1 Populasi.....	64
3.2.2 Sampel	65
3.3 Metode Pengumpulan Data	66
3.3.1 Data Primer	67
3.4 Skala Pengukuran	67
3.5 Definisi Operasional.....	68
3.6 Instrumen Penelitian.....	70
3.6.1 Uji Validitas	70
3.6.2 Uji Reliabilitas	71
3.7 Teknik Analisis Data.....	72
3.7.1 Uji Normalitas.....	72
3.7.2 Uji Multikolinearitas.....	72
3.7.3 Uji Heterokedastisitas	73
3.8 Analisis Regresi Berganda.....	74
3.9 Uji Hipotesis.....	74

3.9.1 Uji T	74
3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	75
3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	75
BAB IV	77
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1 Gambaran Umum Penelitian	77
4.1.1 Sejarah UMKM.....	77
4.2 Karakteristik Responden	79
4.2.1 Jenis Kelamin.....	80
4.2.2 Usia	80
4.2.3 Jenis Usaha	81
4.2.4 Lama Kepemilikan.....	81
4.3 Hasil Analisis Data Penelitian	82
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	82
4.4 Uji Instrumen.....	83
4.4.1 Uji Validitas	83
4.4.2 Hasil Uji Realibilitas.....	84
4.5 Uji Asumsi Klasik	85
4.5.1 Uji Normalitas.....	85
4.5.2 Uji Multikoloniearitas.....	88
4.5.3 Uji Heterokedastisitas	89
4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	91
4.7 Uji Hipotesis.....	93
4.7.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	93
4.7.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji f).....	95
4.7.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)	96
4.8 Pembahasan Analisis Data.....	97
4.8.1 Pengaruh Secara Parsial Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	97
4.8.2 Pengaruh Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	99
4.8.3 Pengaruh Secara Parsial Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	101

BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	6
Tabel 2. 1	25
Tabel 2. 2	53
Tabel 3. 1	68
Tabel 3. 2	69
Tabel 4. 1	80
Tabel 4. 2	80
Tabel 4. 3	81
Tabel 4. 4	81
Tabel 4. 5	82
Tabel 4. 6	84
Tabel 4. 7	85
Tabel 4. 8	87
Tabel 4. 9	88
Tabel 4. 10	90
Tabel 4. 11	91
Tabel 4. 12	94
Tabel 4. 13	96
Tabel 4. 14	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	29
Gambar 4. 1	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, jika tidak ada tambahan penerimaan negara maka pembangunan negara dan kesejahteraan rakyatnya akan terganggu. Purwana mengatakan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan oleh negara untuk mencapai tujuannya yang menyangkut peningkatan taraf hidup penduduk.¹

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu komponen anggaran negara yang wajib dipungut, diamanatkan oleh undang-undang, dan dibiayai oleh orang pribadi atau badan yang secara langsung memperoleh imbalan atas sumbangannya.² Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan tugas negara, sedangkan peran wajib pajak adalah secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perajakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut ajaran hukum perajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk turut serta membiayai proyek-proyek negara dan membangun bangsa.


Pemahaman terhadap pentingnya pajak bagi masyarakat harus ditunjukkan oleh pemerintah melalui layanan publik yang efektif dan penyediaan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak diragukan, maka besar kemungkinan mereka akan menyadari perlunya membayar pajak. Pajak harus dibayarkan

¹ Khaerun Nadhor Et Al., “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Ukm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Ukm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat),” El Muhasaba Jurnal Akuntansi 11, No. 1 (2020)

² Khoirul Hidayah, “Pokok - Pokok Hukum Pajak” (Malang: Setara Press, 2020), Hal 3.

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, jika hal ini belum tercapai, yang menjadi perhatian masyarakat adalah kewajaran pemanfaatan uang pajak.³

Diagram 1. 1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pada Tahun 2019-2024



Sumber : Direktorat Jederal Pajak dan MUC Consulting.⁴

Angka tersebut menggambarkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga proyeksi tahun 2024 yang mencapai triliunan rupiah. Tahun 2019 tercatat Rp1.332,67 triliun naik sebesar 1,5%, lalu turun 19,6% pada 2020 menjadi Rp1.072,11 triliun akibat pandemi. Pemulihan ekonomi mendorong kenaikan penerimaan pajak sebesar 19,3% pada 2021 menjadi Rp1.278,63 triliun, naik kembali sebesar 34,3% pada 2022 menjadi Rp1.716,77 triliun, dan pada tahun 2023 terjadi adanya peningkatan sebesar 8,9% serta menjadi Rp1.868,23 triliun. Tahun 2024, realisasi mencapai Rp1.932,4 triliun penerimaan pajak naik sebesar 3,5%, meski masih di bawah target Rp1.988,9

³ Khoirul Hidayah, “Pokok - Pokok Hukum Pajak” (Malang: Setara Press, 2020), Hal 3

⁴ Aptri Oktaviyoni, “Statistika Penreimaan Pajak Tahun 2023,” Direktorat Jederal Pajak, January 22, 2024, <https://pajak.go.id/index.php?id=artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>; Asep Munazar, “Shortfall, Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Hanya Capai 97,2% Dari Target,” MUC Consulting, Januay 6, 2025, <https://muc.co.id/id/article/shortfall-realisisasi-penerimaan-pajak-2024-hanya-capai-972-dari-target#:~:text=Asep%20Munazat%20%7C%20Monday%2C%2006%20January%202025&text=JAKARTA,%2C5%25%20dari%20tahun%20lalu>.

triliun. Data tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi yang berlanjut dengan tantangan pencapaian target.

Peningkatan penerimaan pajak yang terjadi menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pencapaian target pajak tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan jumlah pelaku usaha yang besar, kebijakan perpajakan terhadap UMKM menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu dari sekian banyak wajib pajak negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Akhir-akhir ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin diminati karena jumlah penduduknya lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia.⁵

UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, mencakup 99% dari semua unit bisnis dan memiliki sekitar 66 juta peserta pada tahun 2023. Mereka memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto negara ini, yaitu sekitar Rp 9.580 triliun, dan mereka menyerap sekitar 117 juta pekerja, yang merupakan 97% dari total populasi.⁶

⁵ Rahmad Agung, Diskhamarzaweny, And Yeni Sapridawati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umlkm Di Kabupaten Kuantan Singingi," Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan, 2023.

⁶ Kadin Indonesia, "Umkm Indonesia," N.D <Https://Kadin.Id/Data-Dan-Statistik/Umkm-Indonesia/> Di Akses Pada Tanggal 24 September 2024, Pukul 10.41 Wib.

Pajak UMKM merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha UMKM, baik untuk kegiatan operasional pemerintah maupun pembangunan pemerintah, berdasarkan kewajiban pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak atas penghasilan yang diatur oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha UMKM. Penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu, pada akhirnya dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu.⁷

Pemerintah mengawasi UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang wajib pajak orang pribadi dan badan. Kegiatan UMKM meliputi kegiatan usaha dan jasa. Untuk mengubah sistem perpajakan UMKM, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menaikkan tarif pajak atas penghasilan bruto menjadi 0,5% setiap bulan dan bersifat final. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa wajib pajak UMKM harus memenuhi kriteria sebagai berikut Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan, perseroan, atau perseroan terbatas, dan memiliki penghasilan harian paling banyak Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.⁸

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, tujuan dari pembahasan peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan keadilan yang lebih kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk

⁷ Diana Frederica, Eva Herianti, And Tutty Nuryati, “Peningkatan Pengetahuan Perpajakan Atas Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan Umkm N0 55 Tahun 2022:Pendekatan Sosialisasi Dan Penyuluhan Pada Umkm Binaan Bumdes Medal Rahayu Sumedang,” Jurnal Terapan Abdimas 9, No. 2 (2024): Hal. 242.

⁸ Sigit Hutomo, “Pajak Penhasilan”, Ed. Purindraswari (Yogyakarta: Andi, 2018) Hal. 75 – 76.

memahami peraturan perpajakan yang berlaku, yang pada gilirannya dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh pelaku UMKM.⁹

Pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini menggabungkan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.¹⁰ UU HPP juga menjadi cikal bakal peraturan perundang-undangan mengenai UMKM di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Menurut PMK No. 197/PMK.03/2013, UMKM dikategorikan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omzet di atas Rp4,8 miliar, dan Pengusaha Bukan Kena Pajak (Non-PKP) dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.¹¹ Hal-hal yang diatur dalam UU HPP antara lain; Pengalihan NIK menjadi NPWP, Pajak atas nilai pertambahan, Pajak Penghasilan, Program Keterbukaan Informasi Publik Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Pengurangan volume sanksi.¹²

Kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan perekonomian daerah, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Di Kota Semarang, tingkat kepatuhan pajak UMKM menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi dari para pelaku UMKM mengenai pentingnya peran serta mereka dalam perekonomian formal. Berikut ini adalah data terkait kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

⁹ Haris Budiman Et Al., “Sosialisasi Undang Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kuningan,” 2023, Hal. 2


¹⁰ Budiman Et Al. Hal. 1

¹¹ Umi Haryani And ; Susanti, “Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Indonesia,” Vol. 13, 2024, Hal. 33

¹² Juliedi Palenewen, “Pengaruh Perubahan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Pada Umkm Di Kota,” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi 2, No. 11 (2024): Hal. 759

Diagram 1. 2

Pertumbuhan kepatuhan Pajak UMKM Kota Semarang



Sumber : Kantor Wilayah Pajak Semarang¹³

Dari data yang tercatat, penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang mencapai Rp 59,76 miliar, meningkat menjadi Rp63,47 miliar pada tahun 2023. Kenaikan pajak dari tahun 2022 sampai dengan 2023 sebesar 6,20%. Sedangkan pada tahun 2024, kenaikan pajak mencapai Rp66,44 miliar, yang berarti kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 hanya sebesar 4,68%. Dari tahun ke tahun memang terdapat peningkatan penerimaan pajak, namun kenaikan dari 2023 ke 2024 mengalami perlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM dalam membayar pajak masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Tabel 1. 1
Target Penerimaan Pajak DJP Jawa Tengah I

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	29,10 Triliun	59,76 Miliar	0,21%
2023	35,204 Triliun	63,47 Miliar	0,18%
2024	42,5 Triliun	66,44 Miliar	0,16%

Sumber : Suara Baru Cerdas dan kaya informasi, Direktorat Jenderal Pajak, dan nuansa jateng.¹⁴

¹³ Diperoleh Dari Kantor Wilayah Pajak Kota Semarang

¹⁴ R Widiyartono, "Penerimaan Pajak Jateng I Tahun 2022 Capai Rp 32,51 Triliun," suarabaru.id, January 20, 2023, <https://suarabaru.id/2023/01/20/penerimaan-pajak-jateng-i-tahun->

Perajakan merupakan sumber pendapatan utama negara, termasuk pendapatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Jawa Tengah, target penerimaan pajak terus mengalami perkembangan, yaitu pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp29,10 triliun, tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp35,204 triliun, dan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp42,5 triliun. Namun, total penerimaan pajak dari sektor UMKM di Semarang masih sangat minim jika dibandingkan dengan target keseluruhan. Pada tahun 2022, total penerimaan pajak dari sektor ini hanya sebesar Rp59,76 miliar atau 0,21% dari target pajak Jawa Tengah. Pada tahun 2023, targetnya meningkat menjadi Rp63,47 miliar atau 0,18%, sedangkan pada tahun 2024 hanya mencapai Rp66,44 miliar atau 0,16% dari target yang ditetapkan. Rendahnya persentase realisasi ini menjadi indikasi masih adanya kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Gambar 1. 1
Data UMKM 2018 – 2023



Sumber : Kadin Indonesia¹⁵

Gambar tersebut menggambarkan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sepanjang tahun 2018-2023. Jumlah UMKM tercatat mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,19 juta, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi

2022-capai-rp-3251-triliun; “Lampui Target, Penerimaan Pajak Jateng I Tembus Rp 36 T,” pajak.go.id, January 10, 2024, <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/lampaui-target-penerimaan-pajak-jateng-i-tembus-rp36-triliun>; Rachmat Sujianto, “Penerimaan Pajak DJP Jateng I Capai Sebesar Rp36,19 Triliun,” Nuansa Jateng, December 4, 2024, <https://nuansajateng.com/penerimaan-pajak-djp-jateng-i-capai-sebesar-rp3619-triliun/>.

¹⁵ Kadin Indonesia, “Umkm Indonesia.” [Https://Kadin.Id/Data-Dan-Statistik/Umkm-Indonesia/](https://Kadin.Id/Data-Dan-Statistik/Umkm-Indonesia/) Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 13.41 Wib

65 juta. Laju pertumbuhan tahunannya pun berubah, pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,98%, tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar 2,24%. Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,28%, tetapi pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,70%. Pada tahun 2023, jumlah UMKM kembali meningkat, dengan pertumbuhan sebesar 1,52%. Variasi ini menunjukkan sifat sektor UMKM pada masa tersebut.

Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia yang fluktuatif menunjukkan sektor usaha terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah. Industri makanan halal menjadi salah satu bidang potensial dalam pertumbuhan UMKM, seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar domestik dan internasional. Di Kota Semarang, terdapat 30.024 UMKM, di mana 12.381 telah bersertifikat halal, menunjukkan pentingnya legalitas produk dalam meningkatkan daya saing usaha. Namun, masih ada kendala dalam perolehan sertifikasi, seperti akses, biaya, dan pemahaman yang terbatas.

Industri kuliner yang terus berkembang menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap sertifikasi halal. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi bagi seluruh pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya. UMKM yang tidak bersertifikat berisiko kehilangan reputasi, penurunan penjualan, serta keterbatasan akses pasar global. Minimnya sertifikasi juga dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, sehingga kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi faktor krusial dalam mempertahankan daya saing usaha.¹⁶

Regulasi lain, seperti perpajakan, juga merupakan aspek penting bagi keberlanjutan UMKM. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memastikan produknya berlabel halal, tetapi juga dituntut untuk membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab hukumnya. Kedua aspek kepatuhan ini tidak hanya

¹⁶ Admin Sadar Halal, "Awas! Dampak Negatif Tidak Memiliki Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Kuliner," Usaha Komunitas Umkm Sadar Halal, April 21, 2024, <Https://Sadarhalal.Com/Awas-Dampak-Negatif-Tidak-Memiliki-Sertifikat-Halal-Bagi-Pelaku-Usaha-Kuliner/> Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 09.27 Wib

penting untuk menjaga kredibilitas usaha di mata konsumen, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya mendukung program pembangunan ekonomi, termasuk pendampingan UMKM.

Kepatuhan wajib pajak pada umumnya adalah tindakan ketaatan dan pengetahuan tentang keteraturan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak tahunan dan berkala dari wajib pajak secara kolektif maupun individu yang semuanya merupakan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.¹⁷

Menurut Khomsiyah Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang melibatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pengembalian hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸ Namun, ketidakpatuhan perpajakan akhir-akhir ini telah menyebabkan penghindaran dan pengelapan pajak, hal ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara. Ajat berpendapat bahwa untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.¹⁹

Faktor kepatuhan pajak merupakan komponen kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, faktor-faktor tersebut meliputi pelaporan pendapatan secara jujur, pembayaran pajak tepat waktu, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut bersifat internal maupun eksternal. Diantara faktor – faktor pajak tersebut adalah pemahaman terhadap pengetahuan sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap suatu bidang tertentu sering disebut dengan pengetahuan. Pemahaman terhadap sebab-sebab terjadinya persepsi. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang atau wajib pajak untuk memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Saad

¹⁷ Winny Aprilia Et Al., "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* 6, No. 1 (2022): Hal. 24


¹⁸ Muhammad Faridzi, Tulu Suryanto, And Yulistia Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi Ukm Kecamatan Sukaramo)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3 (February 20, 2022): 86–87.

¹⁹ Faridzi, Suryanto, And Devi. Hal. 87

pengetahuan pajak dianggap sangat penting bagi terlaksananya sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga perilaku Wajib Pajak dalam hal kepatuhan pajak, dengan menggunakan sistem self assessment.²⁰

Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka prinsip sistem self assessment tidak mungkin dapat terlaksana secara penuh, hal ini akan berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak atau salahnya dalam menilai utang pajak. Wajib Pajak pada umumnya akan menaati peraturan perpajakan apabila memiliki pengetahuan tentang pajak. Begitu pula dengan Wajib Pajak pada umumnya tidak akan menaati peraturan perpajakan apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Pemahaman yang terbatas tentang pajak dapat menghambat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Diagram 1.3
Pengetahuan Pajak UMKM Di Kota Semarang



Sumber : Hasil Pra Riset²¹

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan terhadap 32 responden pelaku UMKM di Kota Semarang, bahwa terdapat 62,5% dari mereka mengaku belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang cukup signifikan, yang

²⁰ Afuan Putra, "Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem," Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan 1 (2020): Hal. 3–4.

²¹ "Hasil Pra Riset," [Https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca](https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca)

dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Ketidakpahaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, dan memerlukan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak berwenang agar UMKM lebih memahami kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi juga oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan. Umpan balik positif dari wajib pajak terhadap pemanfaatan kekuasaan negara oleh pemerintah akan mendorong warga negara untuk membayar pajak. Prakoso mengatakan, kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.²² Kesadaran wajib pajak terlihat dari dedikasi dan keinginan wajib pajak dalam membayar pajaknya, hal ini ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap tujuan pajak dan komitmen wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.²³

Kesadaran wajib pajak mencakup kewajiban untuk membayar pajak dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan cara yang positif dan bermanfaat. Dengan menghormati kewajiban pajak secara etis, seperti dengan memilih barang untuk disumbangkan ke badan amal, individu menunjukkan simpati dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan kesadaran akan efek positif dari kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.

²² Dimas Azhari And Tjahjaning Poerwati, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban 1 (2023).


²³ Kukuh Bhagaskara, Rachamt Pramukty, And Tri Yuleli, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Roda Dua(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi),” Jurnalmanajemen, Bisnis Dan Akuntansi 2 (February 2023): Hal. 76.

Diagram 1. 4

Kesadaran Pajak UMKM Di Kota Semarang

Apakah anda sudah patuh dalam membayar pajak umkm

32 responses



Sumber : Hasil Pra Riset²⁴

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan terhadap 32 responden UMKM di Kota Semarang, terlihat bahwa tingkat pengetahuan perpajakan masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil pra-riset yang menunjukkan bahwa hanya 34,4% responden yang menyatakan patuh dalam membayar pajak UMKM, sedangkan sebagian responden sebanyak 65,6% menyatakan tidak patuh.

Data ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, terbatasnya pemahaman tentang manfaat membayar pajak, dan adanya persepsi bahwa proses administrasi perpajakan rumit dan memberatkan.

Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pemerintah yang lebih efektif, seperti pemberian sosialisasi perpajakan secara massal, penyederhanaan prosedur administrasi, dan pemberian insentif yang mendorong UMKM untuk lebih aktif dan langsung berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban

²⁴ "Hasil Pra Riset ." [Https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca](https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca)

perpajakan. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mengubah cara pandang dan meningkatkan persentase wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Adapun efektivitas sistem pajak yang juga merupakan salah satu faktor dari kepatuhan pajak. Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya DJP untuk menyesuaikan layanan dan infrastruktur perpajakan dengan sistem informasi terkini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya. Namun, di dunia nyata, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak masih belum seluas data yang tercatat pada pendaftaran wajib pajak.²⁵

Efektivitas sistem perpajakan terlihat dari rasa puas masyarakat dan sifat sederhana dari kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Jika wajib pajak mau membayar pajak, maka pemerintah harus menjadi pelayan bagi wajib pajak. Jika sistem perpajakan benar-benar terlaksana, maka penerimaan pajak akan lebih besar dari target yang diharapkan. Wajib pajak menginginkan sistem perpajakan yang dapat dipercaya, efisien, dan mudah dalam membayar pajak.²⁶


²⁵ Alwi Raninda Sari And Dewi Rejeki, "Pengaruh Efektivitas Modernisasi.Sistem. Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang(Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang.Di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat)," Jurnal Ekonomi Dan Industri 22, No. 2 (2021).

²⁶ Supriyadi, Yansoi Nyalung, And Abdul Djalil, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas Sistem, Perpajakan Dan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak Bermotor (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)," Edunomics Journal 1, No. 1 (2020): 23–30.

Diagram 1. 5

Efektivitas Sistem Pajak

Apakah menurut anda sistem perpajakan saat ini sudah efektif ?
32 responses



Sumber : Hasil Pra Riset²⁷

Berdasarkan hasil pra-riset terhadap 32 responden, pendapat mengenai efektivitas sistem perpajakan menghasilkan sama rata, dimana 50% berpendapat bahwa sistem perpajakan tersebut efektif dan 50% lainnya berpendapat sebaliknya. Data menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem perpajakan, persepsi sebagian UMKM bahwa sistem tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan mereka secara optimal.

Berdasarkan pendapat dari para responden, beberapa meyakini sistem perpajakan efektif mungkin akan merasakan manfaat dari perbaikan administrasi perpajakan, seperti akses informasi yang lebih mudah atau penggunaan teknologi dalam pelaporan perpajakan yang bermanfaat. Namun, responden yang berpendapat bahwa sistem tersebut belum efektif mungkin menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur perpajakan, peraturan yang rumit, atau kurangnya bantuan dalam proses perpajakan.

²⁷ "Hasil Pra Riset ." [Https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca](https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca)

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perpajakan, seperti menyederhanakan proses administrasi, memperkuat pendidikan dan promosi, dan memperkuat dukungan teknis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan cara ini diharapkan sistem perpajakan semakin inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya UMKM di Kota Semarang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang” menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.²⁸ Namun penelitian lain menunjukkan adanya hasil yang berbeda mengenai pemahaman perpajakan, yang telah dilakukan oleh Permata dan Zahro dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁹

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Hapsari dan Ramayanti dengan judul “Pengetahuan perpajakan, penegakan pajak, dan kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.³⁰ Sementara itu, penelitian Iftakukhoiri dan Daniel yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi

²⁸ Yosi Yulia Et Al., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang,” Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi 1, No. 4 (March 2020): Hal. 309

²⁹ Merry Intan Permata And Fatmawati Zahroh, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4 (2022)

³⁰ Anindita Hapsari And Rizka Ramayanti, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,” Jurnal Ikraith-Ekonometika 5 (2022)

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang” menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.³¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trida dan Jeni dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang” menyatakan bahwa Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.³² Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Iftahul Afifah dan Kurnia yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi” yang memiliki hasil efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.³³

Masalah penerimaan pajak Indonesia disebabkan oleh fluktuasi yang signifikan yang utamanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi, yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2020. Selain itu, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh, khususnya di sektor UMKM, turut menyebabkan masalah penerimaan pajak negara, tetapi tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Meskipun pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan dan reformasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, banyak usaha mikro yang masih kurang memahami peraturan perpajakan, yang akan menghambat potensi penerimaan pajak yang paling efektif. Selain itu, pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM juga menjadi kesulitan tersendiri,

³¹ Ilham Iftakukhoiri And Batara Daniel Bagana, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang,” Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi 16, No. 2 (January 6, 2023): Hal. 485

³² Trida And Jenni, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan (Umkm) Di Kota Tangerang,” Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi 12, No. 2 (2020): Hal. 12

³³ Irma Ifatul Afifah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya,” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 10, No. 6 (2021): Hal. 17

perilaku yang tidak patuh dalam hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi, penjualan, dan aksesibilitas ke pasar.

Karena meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk Halal, UMKM yang tidak mendapatkan sertifikasi akan mengalami penurunan penjualan, yang secara langsung akan memengaruhi pendapatan dan pada akhirnya juga akan berpengaruh penerimaan pajak. Akibatnya, kepatuhan terhadap label halal tidak hanya berdampak pada keberlanjutan usaha, tetapi juga mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang?
3. Apakah efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang.
3. Untuk menguji perngaruh efektivitas sistem pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dipenelitian lainnya dalam bidang perpajakan dan Usaha Kecil, dan menyediakan data empiris yang dapat diterapkan pada konteks lain.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar untuk menambah wawasan mahasiswa tentang perpajakan dan perilaku ekonomi, selain itu dapat dijadikan sebagai tambahan literatur yang relevan dalam bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi UMKM

Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang kepatuhan pajak, yang berdampak positif pada reputasi bisnis dan akses terhadap modal. Meningkatnya kesadaran pajak di kalangan UMKM mengurangi kemungkinan sanksi dan mendukung keberlangsungan bisnis.

2. Bagi Dirjen Pajak

Penelitian ini untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM, yang dapat digunakan untuk merancang strategi kebijakan dan edukasi perpajakan yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistem penulisan ini adalah untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap informasi yang disajikan oleh peneliti. Penelitian ini memiliki 5 bagian terpisah, sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan Dalam penelitian ini, bab pertama menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metode penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan Teoritis Pada bab kedua, menguraikan landasan teori, definisi setiap variabel dalam penelitian, penelitian yang relevan, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang akan digunakan, mencakup jenis penelitian, populasi, sampel, teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, skala pengukuran, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan pengujian instrumen penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang sifat umum objek penelitian, deskripsi responden penelitian, uji instrumen penelitian yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji analisis regresi linier berganda. Bagian terakhir dari penelitian ini adalah pembahasan hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi temuan masing-masing variabel, saran, dan daftar pustaka. Terakhir, terdapat lampiran yang berisi informasi tambahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang terhadap sesuatu. Pada tahun 1958 ada seorang psikolog asal jerman bernama Fritz Heider mengembangkan teori atribusi, beliau juga yang disebut sebagai pencetus teori tersebut, karena dalam sebuah karyanya beliau menuliskan perumusan secara global tentang dasar teori atribusi.³⁴ Teori ini membahas perilaku seseorang yang di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dapat dipengaruhi dari orang lain atau hal lain, situasi lingkungan yang menekan seseorang, akan memunculkan perilaku tertentu.³⁵ Ada pun faktor internal yang di pengaruhi oleh diri sendiri, faktor internal dapat dilihat dari kapasitas, kekuatan serta usaha yang ditunjukan oleh seseorang.

Heider berpendapat bahwa teori atribusi merupakan teori yang diakibatkan oleh permasalahan lingkungan, hal ini menyebabkan seseorang memberikan respon positif terhadap suatu hal untuk ditiru. Teori ini adalah upaya untuk memahami penyebab dan alasan perilaku orang lain.³⁶ Kekuatan lingkungan juga mencakup situasi yang dapat mengarah pada perilaku tertentu. Pada akhirnya, individu berusaha menemukan penyebab tindakan mereka dalam situasi tertentu. Dengan adanya teori atribusi yang berfungsi untuk menjelaskan perilaku manusia dalam menanggapi berbagai rangsangan, teori ini memungkinkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku, serta pengamatan terhadap perilaku manusia dalam berkomunikasi.

³⁴ Fikri Rizki Utama And Fatkhur Rohman, “Pendekatan Teori Atribusi Pada Analisis Determinan Kualitas Audit,” Jurnal Akuntansi Indonesia 12, No. 1 (April 10, 2023): 43

³⁵ Ma Dr. Samsur, “Atribusi,” Jurnal Network Media 2 (2019).

³⁶ Astriana Putri And Danny Wibowo, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2021

Teori Atribusi Menurut Kelly dan Michaela merupakan teori yang membahas tentang bagaimana seseorang menemukan sebuah alasan.³⁷ Menurut kelly teori ini merupakan teori yang berpusat pada gagasan bahwa orang membuat pernyataan sebab akibat untuk menjelaskan perilaku orang lain dan diri kita sendiri.³⁸ Hal ini dapat berkaitan dengan persepsi sosial dan persepsi pribadi. Oleh karena itu, teori ini juga dapat dikaitkan dengan lingkungan perpajakan, misalnya dalam mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Alasan pemilihan teori atribusi dalam penelitian ini didasarkan pada perilaku kepatuhan pajak yang dapat dipelajari dari Teori Atribusi. Teori Atribusi adalah bahwa individu menyimpulkan perilaku orang lain, dan menentukan apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Oleh karena itu, teori Atribusi penting untuk digunakan dalam menilai kepatuhan pajak.³⁹ Faktor internal meliputi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, yang keduanya berhubungan langsung dengan sikap, pemahaman, dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Sementara itu, faktor eksternal seperti efektivitas sistem perpajakan juga memiliki peran penting, karena keberhasilan atau kegagalan suatu sistem sering kali bergantung pada tindakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan kesadaran masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dalam konteks kepatuhan pajak, teori atribusi digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Atribusi internal adalah pemahaman tentang tanggung jawab wajib pajak, termasuk pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan pentingnya membayar pajak.

³⁷ Fitri Romadhon And Erlina Diamastuti, “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,” *Jurnal Ilmiah Esai* 14, No. 1 (January 25, 2020): 17–35,

³⁸ Siti Ariska Nur Hasanah Et Al., “Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley,” *Cidea Journal* 3, No. 1 (June 30, 2024): Hal. 45

³⁹ Arina Nurul Hidayah, Indriyana Puspitosari, and Article History, “Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi,” *JIEF-Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2024): 41–61.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan, cenderung lebih menyadari tanggung jawab mereka dan membayar pajak tanpa dipaksa oleh pihak lain.

Sebaliknya, efektivitas sistem pajak sebagai faktor eksternal juga menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan teori atribusi dalam penelitian ini. Sistem pajak yang transparan dan efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem yang kompleks atau tidak efektif dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengeksplorasi bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Pajak

Perpajakan merupakan iuran wajib kepada negara yang berasal dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa karena sifatnya sebagimana tercantum dalam undang – undang. Kontribusi tersebut tidak dihargai secara langsung, namun dirasakan secara keseluruhan karena tujuan pajak adalah untuk mendanai upaya negara dalam menjadikan masyarakat lebih berdaya. Dengan mendanai penerimaan pajak ke dalam APBN, diharapkan dapat membantu negara dalam memenuhi segala kebutuhannya dalam hal infrastruktur perekonomian, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas keamanan dan fasilitas umum lainnya yang dapat memfasilitasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling penting.⁴⁰

Secara umum, pajak dipungut dari masyarakat untuk anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimulai tanpa menerima kompensasi uang. Pajak dibayar secara kolektif oleh pemerintah berdasarkan atas hukum yang mengatur produksi barang dan jasa yang

⁴⁰ Ratno Agriyanto Et Al., “Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di Kpp Pratama Kudus The Role Of Tax Volunteers In Assistance Efforts In Tax Reporting At Kpp Pratama Kudus,” Vol. 6, 2022, Hal. 236

ditunjukan untuk konsumsi umum. Definisi tersebut di koreksi oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., menurutnya pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke anggaran negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari – hari dan surplusnya dicadangkan untuk tabungan publik, yang terutama digunakan untuk menadana investasi publik.⁴¹

Di Indonesia, pajak penghasilan dikenakan beberapa tarif yang berbeda. Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah terhadap individu dan organisasi yang memiliki penghasilan selama tahun pajak, yang tujuannya adalah untuk mengelola pemerintahan dan memajukan kepentingan umum. Pajak ini didasarkan pada situasi pribadi pembayar pajak, seperti kapasitas mereka untuk membayar. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor Pada tanggal 28 April 2007, wajib pajak diharuskan untuk mendaftar di kantor Departemen Pajak. Pajak penghasilan sangat penting bagi negara dan dipungut atas orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 melibatkan pemberi kerja yang diharuskan untuk menyetor, mengambil keringanan pajak untuk karyawan mereka, dan melaporkan pajak atas penghasilan mereka. Setiap tahun, perusahaan diharuskan untuk menghitung, menyimpan, dan melaporkan pajak yang harus dibayar, dengan batas waktu untuk menyimpan kelebihan pajak dan laporan tahunan yang harus diserahkan.⁴² Menurut Setu terdapat empat jenis pajak yang ada di Indonesia, diantaranya ialah :⁴³

⁴¹ S.H., M.H Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), [Https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Ry9seaaaqbaj&oi=Fnd&pg=Pp1&dq=Pengertian+Pajak&ots=Pmolqmwzn_&sig=Wvt1qwnyj4swr20ebiymt1wmbp0&redir_esc=Y#v=OnePage&q=Pengertian%20pajak&f=False](https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Ry9seaaaqbaj&oi=Fnd&pg=Pp1&dq=Pengertian+Pajak&ots=Pmolqmwzn_&sig=Wvt1qwnyj4swr20ebiymt1wmbp0&redir_esc=Y#v=OnePage&q=Pengertian%20pajak&f=False). Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2024, Pukul 19.20 Wib

⁴² Rahma Et Al., "Pajak Penghasilan Di Indonesia : Peraturan Dan Perhitungan." Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2024, Hal. 563

⁴³ Melissa Ariffin, Dan Tunjung, And Herning Sitabuana, "Sistem Perpajakan Di Indonesia," Proseding Serina, 2022. Hal.525-526

1. Tarif Pajak Proposional

Persentase yang ditetapkan diterapkan pada basis pajak, yang mengakibatkan peningkatan pajak secara proporsional seiring dengan peningkatan jumlah yang dibebankan. Contoh: PPN dan PBB, yaitu 10% dari total penjualan.

2. Tarif Pajak Progresif

Persentase yang digunakan untuk menghitung basis pajak meningkat seiring dengan peningkatan tarif pajak. Misalnya, terkait pajak penghasilan:

- a. 5% untuk pendapatan mencapai Rp 50 juta
- b. 15% untuk pendapatan antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta
- c. 25% untuk penghasilan antara Rp 250 juta sampai Rp 500 juta
- d. 30% untuk penghasilan yang melebihi Rp 500 juta

3. Tarif Pajak Degresif

Persentase pajak lebih rendah karena basis pajak lebih besar.

Contoh:

- a. 5% untuk penghasilan yang melebihi Rp 500 juta
- b. 15% untuk Rp 500 juta
- c. 25% untuk Rp 250 juta
- d. 30% untuk Rp 50 juta

4. Tarif Pajak Tetap

Memiliki tarif pajak yang konsisten di semua basis pajak, sehingga jumlah total pajak yang harus dibayar tetap sama.

Contohnya adalah tarif bea meterai yang tetap.

Awalnya hanya ada empat lapisan penghasilan kena pajak, namun kini menjadi lima sebagai akibat adanya perubahan UU HPP mengenai lapisan penghasilan yang dikenakan pajak (PPh). Perubahan UU PPh dalam UU HPP merupakan peraturan perpajakan terkini yang mengatur tarif Pajak

Penghasilan Orang Pribadi atau tarif PPh Pasal 21. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 mungkin lebih mudah dihitung dibandingkan dengan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam UU PPh karena adanya perubahan lapisan PPh dan lapisan UU HPP. Perubahan tersebut terkait dengan lapisan penghasilan baru atau lapisan penghasilan kelima yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan paragraf pertama Pasal 17, tarif dan lapisan pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tarif dan Lapisan Pajak

UU HPP	
Rentang Penghasilan	Tarif
0 - Rp 60 Juta	5%
> Rp 60 Juta – Rp 250 Juta	15%
> Rp 250 Juta – Rp 500 Juta	25%
> Rp 500 Juta – Rp 5 Miliar	30%
> Rp 5 Miliar	35%

Sumber : Rahma “Pajak Penghasilan Indonesia Peraturan dan Perhitungan”.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak pusat dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak penghasilan diatur melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali direvisi sejak UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000 dan undang-undang terakhir adalah UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai pungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu badan kena pajak selama tahun pajak.⁴⁴

⁴⁴ Hidayah, “Pokok - Pokok Hukum Pajak” Setara Press, 2020, Hal 58

Pajak penghasilan dipungut dari wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Undang-undang ini mengatur perpajakan atas penghasilan bagi orang pribadi dan badan usaha terkait penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Wajib pajak dikenai pajak jika ia menerima penghasilan atau memperoleh laba. Mereka yang menerima penghasilan atau utang pajak dianggap sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, atau mereka juga dapat dikenakan pajak atas sebagian penghasilan tahun tersebut, jika utang kena pajak tersebut jatuh tempo atau memiliki tanggal jatuh tempo pada tahun tersebut.⁴⁵

2.2.2 Pajak UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara tradisional telah menjadi sumber perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM mempunyai dampak yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor UMKM menjadi sangat penting agar dapat memberikan dampak positif bagi kemaslahatan masyarakat. UMKM berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Guna meningkatkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penting bagi pemerintah dan pihak lain yang terlibat untuk memberikan dukungan dan layanan tambahan kepada UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara tegas menguraikan tiga jenis organisasi yang berbeda. Usaha Mikro adalah usaha kecil yang dimiliki oleh orang perseorangan atau usaha perorangan yang dianggap sebagai Usaha Mikro. Sebaliknya, Perusahaan Kecil adalah perusahaan komersial independen yang terafiliasi dengan tidak lebih dari perusahaan menengah, tetapi tidak terafiliasi dengan perusahaan yang lebih besar. Haryani berpendapat bahwa,

⁴⁵ Lubis Rahmat, Pajak Penghasilan. Cv. Andi Offset, 2018, Hal. 83

sementara Usaha Menengah juga dianggap sebagai entitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak memiliki afiliasi dengan Usaha Kecil atau Usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nilai moneter atau pendapatan tahunan yang ditentukan, entitas ini tidak terafiliasi dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.⁴⁶ Undang-undang ini mendefinisikan kategori UMKM berdasarkan ukuran dan status kepemilikannya, yang memungkinkan identifikasi regulasi dan dukungan yang tepat untuk setiap jenis bisnis.

Di Indonesia UMKM dikategorikan berdasarkan kriteria Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berikut klasifikasi UMKM menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu :

1. Perusahaan yang dianggap perusahaan mikro memiliki aset tidak lebih dari Rp 50.000.000. Tidak termasuk bangunan dan tanah yang digunakan untuk operasi komersial, dan pendapatan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000.
2. Usaha kecil memiliki aset antara Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan lainnya, dan pendapatan tahunan antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000.
3. Usaha menengah biasanya dianggap sebagai perusahaan besar dengan pemilik yang memiliki aset bersih lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan atau tanah yang terkait dengan bisnis tersebut. Pendapatan tahunan diharapkan antara Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.⁴⁷

⁴⁶ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," Jurnal Manajemen Dan Bisnis 2 (2024), Hal. 172

⁴⁷ Putri Salsabila Indrawan Lubis And Rofila Salsabila, "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis 2, No. 2 (January 3, 2024): Hal. 96

2.2.2.1 UMKM Bersertifikasi Halal

Dalam LPPOM MUI Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang meliputi beberapa tahapan yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal produk pada suatu korporasi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasan berpendapat bahwa sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian menetapkan status kehalalannya sehingga terciptalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk tersebut dalam bentuk sertifikat halal.

Label Halal berlaku untuk jangka waktu empat tahun. Setelah itu dapat diperpanjang. Korporasi harus senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Setiap enam bulan, perusahaan wajib melaporkan status Sistem Jaminan Halal (SJH) secara berkala. Rahma dan Nahrowi meyakini bahwa sertifikasi halal penting bagi produsen karena menjamin kehalalan produk, yang menguntungkan bisnis dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadikannya nilai jual yang unik (USP), dan memberi kekuatan pada produk hanya dengan membeli dari produsen lain, yang meningkatkan popularitas produk dan meningkatkan profitabilitas bisnis.

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia dimulai pada tahun 1976 dengan adanya pelabelan produk makanan yang mengandung babi, sebelum akhirnya mendapat persetujuan akhir dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1994, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) mengeluarkan sertifikasi formal tentang kehalalan produk makanan. Seiring dengan semakin populernya produk halal, pemerintah dan MUI terus berkolaborasi dalam rangka menjamin keamanan produk dengan regulasi yang ketat. Meningkatnya pentingnya sertifikasi halal ini dimaknai untuk menjamin kepercayaan konsumen dan stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ Hayyun Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” Journal Of Halal Product And Research 2 (2019): 68–78.

Proses perolehan sertifikasi Halal melibatkan tiga pihak utama, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa produk halal (LPH), dan MUI. BPJPH bertugas menyelenggarakan penjaminan kehalalan produk, sedangkan LPPOM MUI melaksanakan pemeriksaan dokumen, audit, dan penyampaian hasil audit kepada MUI. Kemudian tenaga ahli MUI menilai kehalalan produk dan menerbitkan Keputusan Halal. Sebelum resmi mendaftar, perusahaan harus memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai ketentuan dan HAS 23000. Proses pendaftaran diawali dengan pengajuan permohonan STTD kepada BPJPH, dilanjutkan dengan pendaftaran secara daring di LPPOM MUI. Perusahaan harus menyampaikan berbagai dokumen, antara lain manual SJH, diagram alir proses, dan bukti pelaksanaan audit SJH internal, guna memastikan keabsahan produk yang didaftarkan. Gambar dibawah ini merupakan alur untuk mendaftarkan suatu usaha dalam bersertifikasi halal :

Gambar 2. 1
Alur Untuk Mendaftarkan Produk Sertifikasi Halal



Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi⁴⁹

⁴⁹ "Tahap Proses Sertifikasi Halal," Lppom Mui, Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 12.00 Wib, <Https://Halalmui.Org/Prosedur-Sertifikasi-Halal-Mui-Untuk-Produk-Yang-Beredar-Di-Indonesia/>

2.2.2.2 Pajak UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menjadi sumber penerimaan negara yang potensial melalui perpajakan, yaitu pajak UMKM. Berbagai jenis pajak dirancang untuk wajib pajak, termasuk pajak UMKM. Seperti pajak lainnya, pajak UMKM juga bersifat memaksa, namun besarnya disesuaikan dengan kemampuan peserta UMKM. salah satu tujuan perpajakan UMKM adalah untuk meningkatkan daya jual dan menyederhanakan operasi bisnis mereka.

Pemerintah mengatur UMKM yang diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, pemerintah memperbarui peraturan perpajakan bagi UMKM dan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2018. Pada Peraturan Pemerintah No. 23, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% dari total penghasilan untuk jangka waktu tertentu (satu bulan) dan bersifat final. Wajib pajak yang tergolong UMKM harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan, perusahaan, atau korporasi.
3. Memiliki peredaran bruto dari kegiatan usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.⁵⁰

Untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara sukarela dan mendorong kontribusi UMKM terhadap keuangan negara, pemerintah mengubah aturan dalam peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mengacu pada PMK No. 107 Tahun 2013 tentang tata cara perhitungan penyimpanan, dan pelaporan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto tertentu, menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2018 tentang tarif pajak atas penghasilan dari usaha yang dihasilkan atau di peroleh wajib pajak yang

Hutomo, "Pajak Penhasilan" (Andi, Yogyakarta, 2018)

mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar.⁵¹ Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan.

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menurunkan tarif pajak UMKM dengan menurunkan Pajak Penghasilan Final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan pajak bagi pengusaha dengan omzet hingga 500 juta dolar per tahun. Penting bagi pengusaha untuk memahami perubahan dan pembaruan peraturan perpajakan yang terkait dengan perusahaan dan akuntansi pajak sebagai komponen laporan pajak mereka.⁵²

Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi perpajakan dengan menetapkan Undang – Undang perpajakan terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021.⁵³ Peraturan Perundang -undangan yang dimaksud adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi ketentuan Perpajakan (UU HPP). Undang – Undang baru ini menggabungkan beberapa Undang – Undang perpajakan sebelumnya, anatar lain Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang -Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Barng dan Jasa serta Pajak Atas Barng Mewah (UU PPN).⁵⁴ Selain itu, ada beberapa perubahan dan penambahan aturan perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022.

⁵¹ Aji Prasetyo, Endro Andayani, And Mohammad Sofyan, “Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta,” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial 1 (2020), Hal. 34

⁵² Candra Safitri, Anita Damajanti, And Yulianti Yulianti, “Penyuluhan Pajak Penghasilan Sesuai Uu Hpp Dan Pelatihan Djp Online Pada Umkm Paguyuban Kampoeng Djadhoel Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Pajak,” Jmm - Jurnal Masyarakat Merdeka 6, No. 2 (December 16, 2023): Hal. 82

⁵³ Jurnal Masyarakat Madani, Benyamin Melatnebar, And Metta Susanti, “Pelatihan Literasi Pajak Umkm Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada Umkm Kotabumi Tanggerang” 1, No. 2 (2022), Hal. 8

⁵⁴ Nurul Rachmawati And Rizka Ramayanti, “Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan,” Addimas Galuh 2 (2022). Hal. 271

Aturan ini membantu dan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha menengah. Pasal dari Kementerian Keuangan yang menjabarkan manfaat dan kemudahan UU HPP tersebut antara lain pemberian fasilitas penyampaian tarif Pajak Penghasilan Final hanya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari omzet atau penerimaan badan usaha; penurunan tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Pasal 31E; dan yang terbaru fasilitas pembatasan penghasilan tidak kena pajak bagi UMKM Orang Pribadi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setahun dan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang final sebesar 1% (satu persen), 2% (2 persen), dan 3% (3 persen) bagi UMKM Pengusaha Kena Pajak (PKP).⁵⁵

UMKM diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang menetapkan aturan bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah berdasarkan metrik keuangan dan penjualan. Usaha mikro memiliki modal sampai dengan 1.000.000.000 dan hasil penjualan maksimal 1.000.000.000, usaha kecil dengan modal 1.000.000.001 sampai dengan 5.000.000.000 dan hasil penjualan antara 5.000.000.000 sampai dengan 50.000.000.000. Sementara usaha menengah memiliki modal 5.000.000.001 sampai dengan 10.000.000.000 dan hasil penjualan antara 10.000.000.000 sampai dengan 50.000.000.000. Kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, meliputi pendaftaran, penghitungan, dan pemotongan pajak, pembayaran, serta pelaporan, dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021.⁵⁶

⁵⁵ Safitri, Damajanti, And Yulianti, "Penyuluhan Pajak Penghasilan Sesuai UU HPP Dan Pelatihan Djp Online Pada UMKM Paguyuban Kampoeng Djadhoel Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Pajak." Jurnal Masyarakat Merdeka, 2023, Hal. 84

⁵⁶ Palenewen, "Pengaruh Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pada UMKM Di Kota." Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 2024, Hal. 759

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Kepatuhan merupakan perubahan sikap dan perilaku individu yang mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Seseorang yang memiliki kecenderungan dan keinginan untuk mengikuti perintah, baik yang bersifat mutlak maupun yang tunduk kepada pemimpin.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan membayar pajak dan melaporkan susunan modal rutin dan tahunan sekolompok orang pribadi atau harta kena pajak milik sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan bagaimana masyarakat harus mengikuti dan memahami undang – undang yang relevan. Ketika permintaan pajak meningkat, kita dapat memperkirakan pajak akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan menaati peraturan dan membayar pajak secara berkala atau tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan negara, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, sebagai pemilik usaha.

Kondisi perpajakan yang melibatkan peran serta aktif wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan menuntut kepatuhan wajib pajak yang tinggi, khususnya pada kewajiban perpajakan yang dilandasi oleh kebenaran. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.⁵⁷

Kepatuhan wajib pajak yang tinggi yang dilandasi oleh tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, hal ini menunjukkan tingginya produktivitas aparatur pajak. Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua jenis:

⁵⁷ Faridzi, Suryanto, And Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi Ukm Kecamatan Sukarame)." Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 2022, Hal. 93 - 94

1. Kepatuhan formal: Yaitu kondisi wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya, pembayaran pajak terakhir (PPh) harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika wajib pajak membayar pajak sebelum atau pada hari yang ditentukan, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal.
2. Kepatuhan material: Yaitu kondisi wajib pajak membayar semua ketentuan perpajakan. Yaitu menghitung pajak yang terutang dan melaporkan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.⁵⁸

Kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang sangat penting. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak maka akan timbul keinginan menghindari pajak secara terus menerus dan dapat menyebabkan kerugian pada negara karena kurangnya penerimaan kas negara dari kewajiban pajak. Sebagaimana telah diketahui, keberhasilan penyelenggaraan perpajakan terutama disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang kepatuhan terhadap pemerintahan yang tercantum dalam surah Qs. An-Nisa : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتِلُوْنَا عَنْ تَنَزَّعٍ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْثُ

عَوَّا حَسَنٌ تَاؤِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

⁵⁸ Faridzi, Suryanto, And Devi “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi Umkm Kecamatan Sukarame)” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 2022, Hal. 94

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus patuh atas aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aturan pemerintah yang harus dipatuhi. Sebagaimana kepatuhan wajib pajak ini terdapat dalam undang-undang, dijelaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa dan orang pribadi maupun badan organisasi wajib berkontribusi dalam kewajiban membayar pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat, itu artinya banyak wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak pada umumnya adalah tindakan ketaatan dan pengetahuan tentang keteraturan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak tahunan dan berkala dari wajib pajak secara kolektif maupun individu yang semuanya merupakan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak:⁶⁰

1. Pengetahuan perpajakan: Informasi dan pemahaman perpajakan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pemahaman ini diperoleh melalui pendidikan formal dan informal, yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan keinginan untuk membayar pajak.
2. Sosialisasi perpajakan: Upaya otoritas pajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjelaskan ketentuan pembayaran pajak. Upaya sosialisasi ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan wajib pajak tentang tanggung jawab dan haknya.

⁵⁹ Qur'an Kemenag, "Surah An-Nisa Ayat 59," Accessed October 29, 2024, [Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=59&To=176](https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=59&To=176).

⁶⁰ Aprilia Et Al., "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi." Jurnal Lingkungan & Pembangunan, 2022, Hal. 25

3. Kesadaran wajib pajak: Keinginan wajib pajak untuk ikut serta dalam kewajiban perpajakan, seperti pendaftaran, penghitungan, dan pembayaran pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara.
4. Sanksi perpajakan: Tindakan sanksi bagi pelanggar pajak, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh wajib pajak.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi dari petugas pajak, serta kesadaran individu terhadap tanggung jawab perpajakan, dan adanya sanksi atas pelanggaran. Pemahaman yang menyeluruh tentang perpajakan, informasi yang rinci tentang hak dan kewajiban, serta kesadaran yang tinggi semuanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, yang berdampak positif pada penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang sangat penting. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak maka akan timbul keinginan menghindari pajak secara terus menerus dan dapat menyebabkan kerugian pada negara karena kurangnya penerimaan kas negara dari kewajiban pajak. Dibawah ini merupakan indikator dari kepatuhan perpajakan :⁶¹

1. Keterdaftaran Wajib Pajak.

Pendaftaran wajib pajak adalah proses pendaftaran orang pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak dan wajib membayar pajak.

Prosedur ini penting karena menjamin bahwa setiap orang pribadi atau organisasi yang memiliki kewajiban perpajakan diidentifikasi

⁶¹ Rani Maulida, "Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya Di Sini!" Online Pajak , January 24, 2023, <Https://Www.Online-Pajak.Com/Seputar-Efiling/Kepatuhan-Wajib-Pajak-2> Diakses Pada Tanggal 17 Septyember 2024, Pukul 19.28 Wib

oleh otoritas pajak, sehingga memungkinkan pemantauan kewajiban mereka secara lebih efektif dan efisien. Jika mereka tidak terdaftar, nomor pokok wajib pajak mereka tidak akan diketahui dan mereka tidak akan teridentifikasi dalam sistem perpajakan.

2. Ketepatan SPT.

Keakuratan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibuktikan dengan fakta bahwa wajib pajak melaporkan penghasilan dan kewajiban perpajakannya seakurat mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat merupakan indikasi sejauh mana wajib pajak mengetahui dan mematuhi persyaratan administrasi perpajakan.

3. Kesesuaian great WP.

Kesesuaian great Wajib Pajak (WP) adalah sejauh mana wajib pajak dengan kapasitas yang signifikan (baik penghasilan maupun aset) melaporkan pajaknya dengan jujur dan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini penting karena menghindari penghindaran pajak dari wajib pajak besar yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk menghindari utang pajak.

4. Kepatuhan membayar pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator terpenting yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang terutang. Kepatuhan ini merupakan indikasi sejauh mana wajib pajak mendukung sistem perpajakan dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Indikator kepatuhan pajak ini menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari pentingnya empat aspek, yaitu pendaftaran sebagai wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, penghitungan dan pembayaran pajak sesuai penghasilan, dan pelunasan utang pajak sebelum batas waktu. Keberhasilan pemenuhan aspek-aspek tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan negara.

2.2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pemahaman seseorang terhadap suatu hal yang berasal dari pengalaman, pembelajaran, serta informasi yang diterima dari orang lain. Adapun menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui, seperti kecerdasan, atau segala sesuatu yang mengetahui suatu hal.⁶² Ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki nilai, tergantung bagaimana orang memanfaatkannya. Hal ini dapat memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia.⁶³

Pengetahuan dapat dikaitkan dalam lingkup perpajakan. Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan. Semakin besar kualitas dan volume pengetahuan tentang perpajakan, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap negara, sistem perpajakan, serta kewajiban untuk memenuhinya dengan baik melalui keberadaan negara yang dianggap adil oleh masyarakat. Jika masyarakat sudah paham dengan aturan perpajakan dan pembayarannya, maka tingkat wajib pajak juga akan meningkat dalam membayar kewajiban perpajakannya.⁶⁴ Sebaliknya, apabila masyarakat kurang pemahamannya terhadap perpajakan dan sistemnya maka akan rendah tingkat kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana seseorang dapat memahami peraturan undang-undang mengenai tata cara perpajakan dan dapat menerapkannya dalam kewajiban membayar pajak.⁶⁵ Namun saat ini di Indonesia masih sangat banyak masyarakat yang belum memahami peraturan

⁶² *Jurnal Geuthëë Et Al., "Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya Analytical Studies On The Meaning Of Knowledge And Science And Its Types And Sources," Vol. 04, 2021, Hal.7*

⁶³ Abdul Karim, "Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan," Vol. 2, 2014, Hal. 288

⁶⁴ Herdiatna Et Al, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung," *Jurnal Maranatha* 4 (2022), Hal. 17

⁶⁵ Adinda Pristiawati Dewi And Barkah Susanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kpp Pratama Temanggung)," *Jurnal Unima,Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2021, Hal. 380

perpajakan. Wajib Pajak tidak cukup jika hanya memahami aturan perpajakan, namun mereka juga perlu memahami bagaimana sistem perpajakan yang ada di Indonesia, cara perhitungan presentase pajak, mengisi SPT, serta fungsi dari pajak itu sendiri.⁶⁶

Pengetahuan pajak ialah pengetahuan tentang perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak, memutuskan dan mengikuti arahan atau sistem tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan. Bagaimana wajib pajak akan mentaati peraturan perpajakan jika tidak mengetahui peraturan perpajakan yang bersangkutan, artinya bagaimana wajib pajak dapat menyampaikan SPT tepat waktu jika tidak mengetahui batas waktu penyampaian SPT.⁶⁷

Wajib pajak perlu mengetahui hal -hal yang berkaitan tentang perpajakan, agar dapat memudahkan mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam kepatuhan membayar pajak, dianatar lain ialah :

1. Memahami dasar – dasar hukum perpajakan dan ketentuan umum perpajakan
2. Pemahaman sistem perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari ilmu perpajakan
3. Memahami tujuan dari perpajakan

Pengetahuan merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan akan menyadari betapa berharganya membayar pajak, sehingga akan lebih cenderung membayar pajak dan akan mendorong kepatuhan dalam hal – hal yang berkaitan dengan perpajakan. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami peraturan – peraturan yang berkaitan dengan praktek hukum

⁶⁶ Permata And Zahroh, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol.4, No.12,2022, Hal. 5435

⁶⁷ Rizki Indrawan And Bani Binekas, “Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Of Taxes And Knowledge Of Taxes On Compliance With Sme Taxpayers,” Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 6, No. 3 (January 4, 2018). Hal. 422

pajak, hal ini akan memungkinkan wajib pajak untuk akurat dan sah dalam mematuhi hukum.

Jika pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan tinggi maka pengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan dapat ditingkatkan karena wajib pajak telah membayar pajak dalam rangka memajukan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Memahami perpajakan, seperti membayar pajak, memberikan manfaat bagi pembangunan negara, karena patuh dalam membayar pajak. Tingkat pengetahuan yang berbeda-beda mengenai wajib pajak akan berpengaruh terhadap persepsi setiap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan pemahaman wajib pajak yang signifikan akan menyebabkan wajib pajak bertindak sesuai dengan pemahamannya terhadap kewajiban perpajakan.⁶⁸

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan membayar pajak secara sukarela, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.⁶⁹

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269 :

يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوفِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya :

“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.”⁷⁰

⁶⁸ Evline Caroline Et Al., “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Economia 2, No. 8 (August 8, 2023)

⁶⁹ Butet Raciti Sitorus And Pujo Gunarso, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang,” Jurnal Ilimiah Bisnis Dan Perpajakan V (2023), Hal. 49

⁷⁰ Qur'an Kemenag, “Al-Baqarah Ayat 269,” [Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=269&To=286](https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=269&To=286) Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2024, Pukul 19.45 Wib

Dari ayat tersebut yang terlampir menunjukkan nilai hikmah sebagai kemampuan untuk memahami hakikat dan cara kerja syariat, ini sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan akhirat. Hal ini erat kaitannya dengan pengetahuan perpajakan, penafsiran yang bijaksana terhadap kewajiban perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya dengan benar dan dengan jumlah pajak yang proporsional. Dengan akal sehat yang dipupuk, individu dapat memahami hakikat perpajakan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip kebaikan yang diamanatkan dalam keyakinan agama.

Sinambela dan Darmawan menjelaskan bahwa Pengetahuan perpajakan mencakup kesadaran akan manfaat dan akibat kepatuhan wajib pajak.⁷¹ Dengan memahami kontribusi pembayaran pajak terhadap kemajuan ekonomi dan layanan publik, wajib pajak dapat menyadari nilai kepatuhan dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong kepatuhan terhadap tanggung jawabnya. Pengetahuan perpajakan memfasilitasi penghindaran sanksi perpajakan yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan pajak. Dengan memahami aturan perpajakan, wajib pajak dapat menghindari pelanggaran pajak yang dapat mengakibatkan denda, bunga, atau tindakan hukum tambahan. Memahami dampak penegakan hukum perpajakan mendorong kepatuhan aktif. Pengetahuan perpajakan juga memungkinkan wajib pajak memahami diskon pajak yang tersedia dan memanfaatkannya dengan benar. Incentif pajak yang dapat diterima, seperti pengurangan pajak atau diskon khusus, dapat memberi incentif kepada wajib pajak untuk membayar dengan memberi mereka manfaat ekonomi. Menurut Lestari dan Sinambela dengan pengetahuan yang tepat, wajib pajak dapat memanfaatkan

⁷¹ Utami Puji Lestari Et Al., "Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan Dan Lokus Kendali Internal," Jurnal Simki Economic 6, No. 1 (2023): Hal. 306

promosi ini secara efektif dan mengikuti aturan terkait.⁷² Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan pajak yaitu:

1. Sumber Informasi

Buku, situs web, serta publikasi resmi dapat memberikan informasi dengan detail terkait dengan pembaruan tentang perpajakan, panduan laporan perpajakan, serta peraturan perpajakan yang sesuai dengan undang – undang.

2. Perubahan Peraturan Pajak

Adanya perubahan peraturan itu artinya masyarakat juga perlu pemahaman baru terkait kebijakan perpajakan. Ada baiknya dirjen pajak selalu memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terhadap perubahan kebijakan yang baru.

3. Ketersediaan Teknologi

Di era digital seperti saat ini, masyarakat sangat mudah menggapai informasi terkait pajak. Dirjen pajak dapat melakukan *social branding* melalui platform digital terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia.

Faktor pengetahuan pajak di atas dapat menjadi sebuah solusi bagaimana wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang pajak. Dengan adanya digitalisasi masyarakat bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan peraturan perubahan perpajakan yang ada di Indonesia, atau bahkan mereka bisa mengikuti workshop terkait tentang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, terminologi perpajakan, sistem perpajakan, serta, macam – macam perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan dapat memudahkan dalam perhitungan pengisian dan pelaporan pajak. dalam memahami ilmu perpajakan, wajib pajak dapat memperoleh informasi

⁷² Puji Lestari Et Al. "Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan Dan Lokus Kendali Internal" Jurnal Ssimki Economic, 2023, Hal. 306

melalui berbagai cara, antara lain dengan mengikuti sosialisasi mengenai perpajakan serta peraturan pajakan yang berlaku. Menurut Ningsih dan Saragih indikator pemahaman wajib pajak yang digunakan adalah:⁷³

1. Memahami prinsip perpajakan.

Pemahaman terhadap asas perpajakan sangat penting karena memberikan dasar kepada wajib pajak untuk memahami tujuan dan fungsi pajak yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Pemahaman ini menyebabkan wajib pajak lebih cenderung untuk menaati hukum karena merupakan kewajiban yang menguntungkan kepentingan bersama.

2. Memahami sistem perpajakan.

Memahami fungsi sistem pajak membantu wajib pajak mengenali metode pembayaran pajak yang tepat. Hal ini mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memiliki proses administratif yang lebih sederhana untuk diikuti.

3. Memahami tarif perpajakan.

Memahami tarif pajak sangat penting untuk membantu wajib pajak memahami jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami tarif yang tepat, wajib pajak dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan dan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan tepat.

Indikator pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa pemahaman dasar perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak harus memahami prinsip dasar perpajakan dan metode penerapannya, serta harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang sistem perpajakan yang berlaku. Selain itu, penguasaan tarif pajak juga penting untuk memastikan

⁷³ Herdiatna Et Al, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung." Jurnal Maranatha, 2022, Hal. 17

wajib pajak memiliki pemahaman yang benar tentang kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman ini, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan akurat.

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diri (*self – Awareness*) merupakan kemampuan seseorang dalam bertindak dari apa yang ada dipikiran dan dirasakan oleh seseorang. Kesadaran diri tentunya sangat di perlukan dalam lingkup sosial. Seseorang dapat memahami motivasi, pilihan, serta kepribadian dirinya dan menyadari faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan saat berinteraksi dengan orang lain.⁷⁴

Orang yang memiliki kesadaran diri akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah disekitarnya, dan mereka harus dapat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Kesadaran diri juga berkaitan dengan seseorang dalam mematuhi suatu aturan yang ada disekitarnya, seperti seseorang yang bertindak dalam mematuhi aturan perpajakan sesuai dengan arahan pemerintah, yang biasa disebut dengan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai seseorang yang memahami serta bertindak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutang yang harus dibayarkan. Seseorang yang memiliki kesadaran tanpa adanya paksaan dari orang lain dalam menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak, maka ia akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya.⁷⁵

⁷⁴ Sastrawinasat H, “Pengaruh Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati, Dan Keterampilan Sosial Terhadap Kinerja Auditor Pada Kap Kota Palembang,” Jurnal Ilmu Administrasi, 2011. Hal 4

⁷⁵ Fatmawati S Et Al., “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Surakarta),” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 11 (2022). Hal. 884

Kesadaran wajib pajak ini merupakan salah satu yang sangat penting dalam perpajakan, karena banyaknya wajib pajak yang sadar akan kewajibannya tersebut, tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat. Seseorang yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, ialah orang yang paham bagaimana pentingnya peran pajak sebagai sumber pendanaan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Kesadaran pajak merupakan keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan dukungan kepada negara.⁷⁷ Kesadaran wajib pajak mempunyai dampak logis terhadap wajib pajak, yaitu adanya keinginan wajib pajak untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu. Salah satu komponen tambahan dari wajib pajak itu sedniri yang dinilai mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Rahayu menggambarkan kesadaran wajib pajak sebagai kondisi pemahaman wajib pajak tentang tujuan, fungsi, dan nilai membayar pajak pada negara.⁷⁸

Kesadaran pajak merupakan kondisi wajib pajak yang memahami, mengakui, dan menghayati ketentuan perpajakan, serta bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesadaran pajak selain mendorong kepatuhan pajak juga mendorong sikap kritis dalam menyikapi perpajakan, hal ini dicontohkan oleh kebijakan perpajakan pemerintah.⁷⁹

⁷⁶ Herdiatna Et Al, “Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung.” Jurnal Maranatha, Universitas Kristen Maranatha, Vol 4, No. 1,2022, Hal. 18,

⁷⁷ Warno Nafiah Z, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016),” Jurnal Stie Semarang 10 (2018). Hal. 91

⁷⁸ Cynthia Chandra And Amelia Sandra, “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan” 5, No. Desember (2020): Hal. 156

⁷⁹ S E Andayani And M Si, “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Umkm Membayar Pajak,” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2024.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَغِيرُونَ

Artinya :

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah³²³⁾ dengan patuh dan mereka tunduk.^{324)"⁸⁰}

Ayat ini dapat dihubungkan dengan kesadaran wajib pajak melalui topik tentang menaati peraturan dan tanggung jawab. Dalam konteks ayat tersebut, pentingnya menaati peraturan ditekankan, baik secara agama maupun dalam masyarakat. Demikian pula, umat Islam didorong untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan, wajib pajak juga diharapkan untuk menyadari tanggung jawab perpajakan mereka. Kesadaran ini mencakup apresiasi terhadap nilai kontribusi terhadap masyarakat melalui pajak, serta kewajiban untuk menaati peraturan dan ketentuan yang terkait dengan penciptaan masyarakat yang adil dan berkuasa. Akibatnya, baik dalam konteks agama maupun keuangan, memahami tugas dan tanggung jawab agama sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

Tarjo dan Sawarjuwono menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan keinginan wajib pajak untuk memberikan sumbangan dana bagi penyelenggaraan fungsi perpajakan, dengan cara membayar pajak tepat waktu.⁸¹ Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran Wajib pajak terutama dalam bidang UMKM ialah :

⁸⁰ Qur'an Kemenag, "Surah At-Taubah Ayat 29," <Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/9?From=29&To=129> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 08.59 Wib

⁸¹ Ainun, Yuni Tasmita, And Irsan, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasar Wajo Buton," Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (2022). Hal. 76

1. Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan :

Wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan agar dapat memanfaatkannya, termasuk proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas waktu pembayaran.

2. Persepsi Tentang Efektivitas Sistem Perpajakan

Jika wajib pajak merasa sistem perpajakannya dapat diandalkan dan akurat, maka mereka akan lebih berminat untuk membayar pajak. Sebaliknya, sistem yang tidak efektif dapat menurunkan keinginan untuk membayar.

3. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan perpajakan ditentukan oleh perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

4. Sosialisasi Perpajakan

Upaya direktorat untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perpajakan dan tata cara yang benar sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan.

5. Tingkat Pendidikan

Pendidikan tinggi memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga masyarakat akan lebih sulit memahami pajak dan kewajiban membayar pajak.⁸²

Analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak dalam menyelesaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan mencapai batas waktu pembayaran. Penilaian positif terhadap efektivitas sistem perpajakan mendorong keinginan untuk membayar, sementara layanan berkualitas tinggi meningkatkan kesadaran

⁸² Andayani And Si, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Umkm Membayar Pajak." Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2024, Hal. 4-5

wajib pajak. Upaya sosialisasi direktorat juga penting dalam mendidik masyarakat, dan pendidikan tinggi memiliki peran dalam memahami kewajiban perpajakan masyarakat.

Kesadaran bernegara sangat penting bagi terciptanya kesadaran pajak. Kesadaran bernegara merupakan suatu keadaan kesadaran untuk memiliki negara. Menurut Suparmoko Sikap ini terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan perasaan terhadap negara atau warga negara lainnya, yang terakhir adalah keinginan untuk mendukung secara finansial pemerintah dan fungsinya, termasuk membayar pajak.⁸³ Menurut Siti Karunia Rahayu indikator dari kesadaran wajib pajak adalah :⁸⁴

1. Kebermanfaatan pajak.

Memahami manfaat pajak sangatlah penting karena jika wajib pajak yakin bahwa pajak memiliki dampak positif bagi masyarakat, mereka akan lebih cenderung membayar. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dan pentingnya kontribusi pajak bagi perekonomian nasional.

2. Kesadaran kepatuhan pajak

Kesadaran kepatuhan pajak memengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai kontrak. Wajib pajak yang menyadari hak-haknya cenderung akan membayar kembali pajak yang telah mereka lewatkan.

3. Status keuangan WP.

Kondisi keuangan wajib pajak memengaruhi kemampuan membayar pajak mereka. Wajib pajak dengan sumber daya keuangan yang cukup cenderung akan membayar pajak tepat

⁸³ Nahdah Fistra Karnedi And Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan 12, No. 1 (April 20, 2019): Hal. 3

⁸⁴ Herdiatna Et Al, “Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung.” Jurnal Maranatha, 2022, Hal. 18

waktu, sedangkan wajib pajak dengan masalah keuangan cenderung akan menunda atau menghindari pembayaran pajak, meskipun pajak penting.

Ketiga indikator ini sangat penting untuk penyelidikan kesadaran wajib pajak tentang kepatuhan pajak, karena keduanya secara intrinsik terkait satu sama lain dan berkontribusi pada pemahaman dan motivasi wajib pajak. Manfaat pajak adalah penyebab utama, karena wajib pajak yang percaya bahwa pajak mereka dimaksudkan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat cenderung lebih membayarnya. Kesadaran kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib pajak memahami perlunya dan nilai membayar pajak tepat waktu, hal ini memengaruhi kecenderungan mereka untuk membayar. Sementara itu, status keuangan wajib pajak juga berpengaruh pada kemampuan pembayaran pajak dan kemauan membayar pajak mereka. Wajib pajak dengan lebih banyak uang cenderung mampu membayar lebih banyak pajak, sementara wajib pajak yang sedang berjuang secara finansial mungkin merasa lebih sulit untuk membayar pajak mereka. Ketiga metrik ini memfasilitasi deskripsi ringkas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

2.2.6 Efektivitas Sistem Pajak

Efektivitas sistem perpajakan diukur dari sejauh mana sistem tersebut telah mencapai tujuannya, seperti memungut pajak dalam jumlah yang optimal, mempermudah pemungutan pajak, dan meningkatkan kepatuhan. Sistem yang berfungsi dengan baik akan mengurangi kesulitan pelaporan dan pembayaran pajak, yang keduanya merupakan aspek penting dari kepatuhan pajak. Selain itu, efektivitas sistem juga terlihat dari peningkatan penerimaan pajak dari pajak negara sesuai dengan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang berhasil dan transparan akan berujung pada peningkatan akuntabilitas, kepercayaan publik, dan pemanfaatan pajak yang optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2011, sistem perpajakan yang berlaku saat ini, meliputi e-STP, e-filing, e-NPWP, e-registrasi, e-banking, dan drop box, diharapkan dapat ditingkatkan untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan reputasi positif terkait pajak. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pembayaran melalui ATM dan online banking, serta pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan pajak melalui e-filing.⁸⁵

Efektivitas sistem perpajakan secara langsung diperoleh dari respons sistem perpajakan terhadap individu, yang menyebabkan pengukuran langsung terhadap tingkat pencapaian tujuan sistem perpajakan modern.⁸⁶ Menurut Widayati dan Nurlis terdapat hal-hal yang menunjukkan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain:⁸⁷

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT atau e-filing. Wajib Pajak menjadi lebih mudah dalam melaporkan pajak.
2. Pemanfaatan e-banking untuk memudahkan pembayaran kepada Wajib Pajak dimana saja dan kapan saja.
3. Pengiriman SPT melalui drop box yang dapat ditempatkan di beberapa lokasi, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Ketentuan perpajakan dapat lebih mudah diakses melalui internet, tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

⁸⁵ Afifah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya," Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2021, Hal. 4-5

⁸⁶ Intan Kartika Wulandara And Adnan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) 4, No. 1 (2019): 1.

⁸⁷ Popi Fauziati And Arfin Syahri, "Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Fiskus Terhadap Kemauuan Untuk Membayar Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Intervening," Akuntabilitas 8, No. 1 (2015): 47-60.

5. Pendaftaran NPWP secara online dapat dilakukan melalui sistem e-registrasi dari website pajak. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak dalam memperoleh NPWP dengan cepat.

Fikriningrum menjabarkan efektivitas sistem perpajakan yang disebutkan dalam penelitian ini sebagai suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana target kualitas, kuantitas dan waktu tercapai.⁸⁸ Efektivitas sistem perpajakan berhubungan langsung dengan sejauh mana individu mendukung atau menentang sistem tersebut, hal ini menghasilkan suatu pengukuran tingkat keberhasilan target bagi sistem perpajakan modern. Efektivitas sistem pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :⁸⁹

1. Kemudahan pembayaran

Kemudahan dalam membayar pajak akan mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika proses pembayaran pajak mudah dan sederhana, wajib pajak akan lebih patuh dan tidak menunda-nunda proses pembayaran pajak.

2. Keamanan pembayaran

Keamanan pembayaran merupakan komponen penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Jika wajib pajak yakin bahwa transaksi mereka aman, baik secara finansial maupun data, mereka akan lebih cenderung membayar pajak secara patuh.

3. Update peraturan pajak

Pemutakhiran undang-undang perpajakan secara berkala sangat penting untuk menjaga keakuratan informasi tentang kewajiban wajib pajak. Peraturan yang ketinggalan zaman dapat menyesatkan wajib pajak dan menurunkan kepatuhan pajak mereka.

⁸⁸ Glarita Marfati, Irfan Zamzam, And Fitriani Sardju, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Kota Ternate," Jurnal Trust Riset Akuntansi 10, No. 1 (2022), <Https://Doi.Org/10.33387/Jtrans.V10i1.5876>.

⁸⁹ Chairun Indah Nisa, "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa)," N.D.

4. Cek tagihan pajak

Proses pemeriksaan tagihan pajak yang sederhana memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk memastikan bahwa mereka membayar jumlah yang benar. Hal ini mengurangi frekuensi kesalahan pembayaran yang dapat menyebabkan masalah administratif atau bahkan denda.

5. Pembayaran fleksibel

Metode pembayaran yang fleksibel, seperti beberapa periode atau metode pembayaran, bermanfaat bagi wajib pajak karena kemudahannya. Hal ini memudahkan mereka menyesuaikan kewajiban pajak dengan situasi keuangan mereka, yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Kelima indikator ini sangat penting untuk mempelajari efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena secara langsung memengaruhi terciptanya pengalaman yang aman dan nyaman bagi wajib pajak. Kemudahan pembayaran mendorong pembayaran pajak yang cepat dan sederhana, sementara keamanan pembayaran memberikan keyakinan bahwa pajak dilakukan dengan cara yang terlindungi dari potensi penipuan. Pembaruan rutin terhadap undang-undang pajak memastikan bahwa wajib pajak selalu menyadari tanggung jawab mereka. Pemeriksaan tagihan pajak memfasilitasi verifikasi kewajiban pajak, hal ini mengurangi ambiguitas atau pembayaran yang salah. Pada akhirnya, opsi pembayaran yang fleksibel, seperti beberapa metode pembayaran atau jadwal, memungkinkan wajib pajak untuk mengubah pembayaran mereka sesuai dengan preferensi mereka, yang meningkatkan kemungkinan kepatuhan yang lebih baik. Semua faktor ini berkontribusi pada terciptanya sistem pajak yang sukses dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi ⁹⁰	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Tingkat Pendidikan (X3) Dan Sosialisasi Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang (Y)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yosi Yulia adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu variabel tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu kota padang
2.	Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh ⁹¹	Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Dan Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Permata dan Zahro adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan.
3.	Ilham Iftakukhoiri dan Batara Daniel Bagana ⁹²	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Dan Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang (Y)	1. Pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iftakukhoiri dan Daniel Bagan adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu variabel sanksi perpajakan.
4.	Gandy Wahyu Maulana Zulma ⁹³	Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak	1. Pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

⁹⁰ Yulia Et Al., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang.” 2020

⁹¹ Permata And Zahroh, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” 2022

⁹² Iftakukhoiri And Daniel Bagana, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang.” 2023

⁹³ Gandy Wahyu Maulana Zulma, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di

		Wajib Pajak (X1), Administrasi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3) dan Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia (Y)	pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia	Zulma adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu variabel Administrasi pajak, Tarif Pajak dan sanksi perpajakan. Selain itu, terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu UMKM di Indonesia
5.	Muhammad Rifaldy Herdiatna dan Ita Salsalina Lingga ⁹⁴	Pengaruh Pemahaman Pajak (X1) Dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung (Y)	1. Pemahaman pajak dan kesadarab wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Herdiatna adalah terdapat perbedaan n pada lokasi penelitian yaitu di Kota Bandung.
6.	Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti ⁹⁵	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Ketegasan Sanksi Pajak (X2), Dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	1. Pengtahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rizki Hapsari adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu variabel sanksi pajak.
7.	Safina Fatmawati dan Suyatmin Waskito Adi. ⁹⁶	Pengaruh Kesadaran Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Tingkat Pemahaman Pajak (X3), Tingkat Pendapatan (X4), Dan Sanksi Pajak (X5) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dalam	1.Kesadaran pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.Kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fatmawati adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu variabel Kualitas pelayanan Fiskus, Tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Selain itu, terdapat perbedaan pada objek penelitian

Indonesia,” Ekonomis: Journal Of Economics And Business 4, No. 2 (September 1, 2020): 288, [Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170](https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170).

⁹⁴ Herdiatna Et Al, “Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung.” (2022)

⁹⁵ Hapsari And Ramayanti, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” 2022

⁹⁶ Fatmawati S Et Al., “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Surakarta).” 2022

		Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta)		yaitu pajak kendaraan bermotor
8.	Cynthia Chandra dan Amelia Sandra ⁹⁷	Pengaruh Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kesadaran Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	1.Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Chandra dan Amelia Sandra terdapat pada variabel dependen yaitu Tarif pajak dan sanksi pajak
9.	Kukuh Bhagaskara, Rachmat Pramukty, dan Tri Yulaeli ⁹⁸	Pengaruh Tingkat Pendapatan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Penerapan Sistem E-Samsat (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi) (Y)	1.Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Bhagaskara, Rachmat Pramukty, dan Tri Yulaeli terdapat pada variabel dependennya yaitu Tingkat pendapatan dan Penerapan Sistem E-samsat. Selain itu juga terdapat perbedaan pada objek dan lokasi penelitian yang dimana penelitian tersebut tertuju pada pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi
10.	Wa Ode Nur Ainun, Yuni Nuardi Tasmita, dan Irsan ⁹⁹	Pengaruh Sikap (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Dan Pengetahuan Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	1. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ainun, Tasmita, dan Irsan adalah terdapat perbedaan pada variabel dependen yaitu sikap. Selain itu, terdapat perbedaan pada objek dan lokasi penelitian yaitu Pajak

⁹⁷ Chandra And Sandra, "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan."

⁹⁸ Bhagaskara, Pramukty, And Yuleli, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Roda Dua(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi)."

⁹⁹ Ainun, Tasmita, And Irsan, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmehbayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasar Wajo Buton." 2022

		Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (Y)	2. Sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton	Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton
11.	Trida dan Jeni ¹⁰⁰	Pengaruh Pemahaman Akuntansi (X1), Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak (X2), Perubahan Tarif Pajak (X3), Manfaat Yang Dirasakan (X4), Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X5), Dan Tingkat Penghasilan (X6) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang (Y)	1. Pemahaman akuntansi dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan UMKM di Kota Yogyakarta. 2. Kepercayaan terhadap aparat pajak, perubahan tarif pajak, manfaat yang dirasakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan UMKM di Kota Yogyakarta	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Trida dan Jeni terdapat pada variabel dependen yaitu pengetahuan akuntansi, kepercayaan terhadap aparat pajak, perubahan tarif pajak, manfaat yang dirasakan, dan tingkat penghasilan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yang dimana penelitian yang dilakukan oleh trida dan Jeni berlokasi di Yogyakarta
12.	Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki ¹⁰¹	Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan(X1), Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2), Dan Sanksi Perpajakan(X3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib	1. Efektivitas Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak Orang Pribadi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki terdapat pada varabel dependennya yaitu Sanksi Perpajakan dan juga adanya perbedaan pada objek yang di tuju yaitu Orang Pribadi

¹⁰⁰ Trida And Jenni, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan (Umkm) Di Kota Tangerang," 2020

¹⁰¹ Sari And Rejeki, "Pengaruh Efektivitas Modernisasi.Sistem.Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang(Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang.Di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat)." 2021

		Pajak Orang Pribadi(Y) (Studi Survey Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak		
13.	Glarita Marfati, Irfan Zamzam, dan Fitriani Sardju ¹⁰²	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan(X1), Efektivitas Sistem Perpajakan(X2), Pengetahuan Perpajakan(X3), Sosialisasi Perpajakan(X4) Dan Sanksi Perpajakan(X5) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate(Y)	1. Modernisasi administrasi, pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Ternate. 2. Efektivitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi pada KPP Pratama Kota Ternate	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Glarita Marfati, Irfan Zamzam, dan Fitriani Sardju. Perbedaannya terdapat pada variabel dependen yaitu modernisasi administrasi, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yang dimana penelitian tersebut dilakukan di Ternate
14.	Irma Ifatul Afifah ¹⁰³	Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) dan Efektivitas Sistem Perpajakan(X2) Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(Y)	1. Kualitas pelayanan dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Ifatul Afifah pada variabel dependennya yaitu Kualitas Pelayanan dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu Orang Pribadi
15.	Rina Purnamasari dan Sri Handayani ¹⁰⁴	Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1),	1. Pemahaman Perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, dan	Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina

¹⁰² Marfati, Zamzam, And Sardju, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Kota Ternate."

¹⁰³ Afifah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya."

¹⁰⁴ Rina Purnamasari And Sri Handayani, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak," Jurnal Mahasiswa 3 (September 2023): 144–61.

	Efektivitas Sistem Perpajakan (X2), dan Kualitas Pelayanan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Purnamasari dan Dri Handayani terlekat pada variabel dependennya yaitu Kualitas Pelayanan
--	--	--	---

2.4 Kerangka Berpikir

Aspek-aspek yang akan dianalisis dalam penelitian ini mencakup pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan efektivitas sistem pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan tentang cara memungut pajak sebagai wajib pajak dan cara membayar pajak. Carolina menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan sumber daya yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam rangka mengambil keputusan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.¹⁰⁵ Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

Kesadaran pajak merupakan pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Pandangan positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan akan menggugah masyarakat untuk turut serta melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁰⁶

Efektivitas sistem perpajakan diukur dari sejauh mana sistem perpajakan tersebut berhasil mencapai sasaran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem perpajakan yang berhasil harus memiliki peraturan yang efektif, prosedur yang sederhana, dan pemantauan yang ekstensif untuk mencegah penghindaran pajak dan tipu daya. Jika sistem perpajakan dianggap sah dan efektif, wajib pajak akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk membayar


¹⁰⁵ Naifah Roidah Zahrani, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2020.

¹⁰⁶ Cindy Jotopunomo And Yenni Mangoting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya,” *Jurnal Tax Accounting Review* 1 (2013).

pajak tanpa merasa terbebani. Akibatnya, efektivitas sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Skema 1. 1

Kerangka Berpikir



Kerangka konseptual digunakan untuk menilai hakikat permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, serta efektivitas sistem pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana ketiga aspek ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

2.5 Perumusan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk bertindak, memutuskan dan mengikuti aturan atau pedoman tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan merupakan salah satu komponen kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan menghargai nilai membayar pajak, sehingga akan lebih cenderung membayar pajak dan akan mendorong kepatuhan terhadap aspek perpajakan lainnya.

Berdasarkan Teori atribusi yang digunakan penulis pada penelitian ini. Pengetahuan pajak merupakan faktor internal dari teori tersebut. Pengetahuan

yang dimiliki oleh seseorang berasal dari diri sendiri, seperti pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang dengan cara mencari tahu dari sosial media, mengikuti seminar yang berkaitan tentang peraturan perpajakan, atau bahkan bisa dari kejadian yang pernah dialami oleh diri sendiri terkait tentang hal tersebut.

Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰⁷ Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilham Iftakukhoiri dan Batara Daniel Bagana, keduanya mengatakan dalam penelitiannya bahwa Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Ketekunan Wajib Pajak UMKM.¹⁰⁸ Dari pemahaman keterkaitannya dengan teori, serta hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

H1 : pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan seseorang dalam metuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Wajib pajak yang memiliki kesadaran mebayar pajak merupakan orang yang mengerti pentingnya pajak sebagai sumber pendaan negara. Sikap wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap pembayaran pajak, mendorong partisipasi dalam pembangunan negara merupakan salah satu contoh pendidikan wajib pajak. Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat bersedia membayar pajak, sehingga membayar pajak tidak menimbulkan kerugian.

¹⁰⁷ Permata And Zahroh, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2022

¹⁰⁸ Iftakukhoiri And Daniel Bagana, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang." Jurnal Ilmiah Komputasi Akuntansi, 2023

Teori atribusi yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku merupakan hasil dari stimulus respon. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu komponen teori tersebut. Kesadaran merupakan karakter yang diturunkan dari individu, seperti kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan meliputi pemahaman pajak, pelaporan pajak secara akurat, ketaatan pada tenggat waktu, dan keikutsertaan dalam program pemerintah melalui pembayaran pajak.

Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi memaparkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat ditingkatkan dengan cara menyadarkan wajib pajak akan hak dan kewajibannya.¹⁰⁹ Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safina Fatmawati dan Suyatmin Waskito Adi yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁰ Dari pemahaman dan keterkaitannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.5.3 Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Efektivitas sistem perpajakan bergantung pada kapasitasnya untuk memaksimalkan penerimaan dari instansi negara dengan tetap mempertimbangkan kepraktisan, keadilan, dan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang efektif harus memiliki kapasitas untuk mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum. Salah satu indikatornya adalah pemahaman, penghitungan, dan

¹⁰⁹ Yulia Et Al., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang.” Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi, 2020, Hal. 309

¹¹⁰ Fatmawati S Et Al., “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Surakarta).” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2022

pembayaran pajak yang sederhana tanpa memerlukan bantuan administratif. Digitalisasi perpajakan, seperti proses e-filing dan e-billing, memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi serta akurasi proses. Selain itu, inisiatif edukasi pajak pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi, efektivitas sistem pajak bergantung pada faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk membayar. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan pajak yang jelas, administrasi yang sederhana, dan pengawasan serta penegakan yang ketat. Aturan yang transparan dan sistem yang efektif dapat mengurangi hambatan administratif dan mencegah penghindaran pajak. Penegakan dan pemantauan yang efektif terhadap pelanggar meningkatkan kepatuhan, sementara penghargaan seperti pengurangan tarif pajak atau akses yang lebih mudah ke layanan publik dapat menginspirasi wajib pajak. Dengan keseimbangan penegakan dan kebijakan yang mendukung secara proporsional, sistem pajak dapat menjadi lebih efektif dan menjaga stabilitas pendapatan, yang keduanya penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki memaparkan hasil penelitian Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.¹¹¹ Dalam penelitiannya dijelaskan dengan adanya efektivitas modernisasi administrasi perpajakan menyebabkan peningkatan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab dan haknya, hal ini berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Rina Purnamasari dan Sri Handayani, di dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa efektivitas sistem pajak

¹¹¹ Sari And Rejeki, "Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang(Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang Di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat)." Jurnal Ekonomi Dan Industri, 2021

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹² Dari pemahaman dan keterkaitan dengan teori serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

H3 : Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

¹¹² Purnamasari And Handayani, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak." Jurnal Mahasiswa, 2023

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pedekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian tradisional yang menggunakan nilai numerik dan statistik untuk mengevaluasi hipotesis, berdasarkan filosofi positivisme, data berasal dari populasi atau sampel tertentu.¹¹³ Dalam penelitian ini, yang menggunakan metode deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Penelitian ini harus membahas isu-isu yang praktis, memiliki hasil yang signifikan secara ilmiah, dan tidak terlalu luas. Selain itu, informasi yang digunakan harus bersifat faktual, bukan emosional.¹¹⁴

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi penelitian sangat penting bagi peneliti, karena dipergunakan untuk menyediakan informasi. Populasi dapat dianggap sebagai semua elemen penelitian yang mencakup objek dan subjek dengan difat atau atribut tertentu. Pada dasarnya, populasi adalah seluruh kelompok manusia, hewan, peristiwa, atau objek yang direncanakan untuk hidup bersama di lokasi tertentu dan memiliki tujuan sebagai bagian dari hasil akhir penelitian.¹¹⁵ Populasi penelitian ini adalah beberapa pelaku UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang, yang

¹¹³ Prof. Dr. Sugiyono “Metode Penelitian Dan Pengembangan” (Alfabet, Cv. Bandung, 2019), Hal. 13

¹¹⁴ Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M. “Metode Penelitian” (Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021)

¹¹⁵ Nur Amin, Sabaruddin Garancang, And Kamaluddin Abunawas, “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,” Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 14, No. 1 (2023), Hal. 18

berjumlah sekitar 12.381 UMKM bersertifikasi halal.¹¹⁶ Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sudah Pernah Beroperasi Minimal 1 (Satu) Tahun.
2. Memiliki NPWP
3. Memiliki Nomer Induk Berusaha
4. Memiliki Logo Halal

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi. Untuk dapat menghitung ukuran sampel yang tepat atau menentukan sampel yang tepat, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang proses pengambilan sampel, baik dalam hal jumlah sampel yang diambil maupun sampel spesifik yang dipilih. Sampel secara sederhana digambarkan sebagai bagian dari populasi yang merupakan sumber informasi yang aktual dalam sebuah studi penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi.¹¹⁷

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*. *Non probability sampling* merupakan metode yang tidak memberikan peluang atau probabilitas yang sama untuk setiap komponen populasi atau anggota populasi. Peneliti menemukan daftar karakteristik penting dari populasi, lalu memilih sampel yang tidak acak. Diasumsikan bahwa sampel mengikuti ciri-ciri populasi.¹¹⁸ Jika individu tersebut dianggap cocok, maka mereka yang digunakan sebagai data. Sedangkan teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

¹¹⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

¹¹⁷ Amin, Garancang, And Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian" Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Hal. 16, Vol.14, No.1, 2023

¹¹⁸ Andi Syahri, "Statistik Pendidikan," Electronic Journal Muhammadiyah University Of Makassar, 2014.

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = ukuran populasi

e = Toleransi eror

Berikut perhitungan sampel dengan toleransi eror 10% adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{12.381}{1 + 12.381 \times 10\%^2}$$

$$n = \frac{12.381}{1 + 123,81}$$

$$n = \frac{12.381}{124,81}$$

$$n = 99,198$$

Dari hasil perhitungan tersebut dengan rumus diatas, maka jumlah wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di kota Semarang, menunjukan bahwa terdapat 99,198 dan untuk mempermudah pengambilan data maka dibulatkan menjadi 99 sampel. sampel wajib pajak UMKM bersertifikasi halal yang layak untuk dijadikan sampel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian termasuk tes, kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data sebagai metode yang independen dari analisis data

atau menjadi metode utama analisis data dan teknik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menguji hipoteisis atau menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah, kemudian data tersebut akan digunakan untuk menarik kesimpulan atau keputusan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data primer.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan untuk keperluan penelitian itu sendiri, yang dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner. Pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan partisipan atau responden dengan mengisi pertanyaan atau pernyataan dan kemudian mengembalikannya kepada peneliti. Kuesioner efektif untuk mengumpulkan data jika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden.¹¹⁹

3.4 Skala Pengukuran

Skala adalah proses mengubah angka atau simbol lain menjadi deskripsi objek. Hasilnya, ilmuwan menetapkan nilai numerik pada objek tertentu. Dengan kata lain, pengukuran adalah proses pencatatan angka yang terkait dengan objek atau peristiwa menggunakan aturan tertentu dan kemudian menunjukkan bahwa aturan yang berbeda memerlukan skala dan pengukuran yang berbeda.¹²⁰ Skala yang digunakan pada penilitian ini menggunakan skala pengukuran likert. Instrumen dengan skala Likert akan bermanfaat jika ilmuwan ingin membuat penilaian menyeluruh terhadap subjek, sentimen, atau pengalaman. Dalam penelitian dan pengembangan, skala Likert digunakan untuk membuat instrumen yang akan mengukur sikap, persepsi, dan opini

¹¹⁹ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan (Bandung: Alfabet,Cv, 2019).

¹²⁰ An Sdr Fachrizal Et Al., "Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, Dan Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 - 2020 Pengguna Bank Indonesia," 2021, Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/17545/1/1705036034_Fachrizal%20familudin_Full%20skripsi-Dikonversi-Dikompresi%20-%20fachrizal%20familudin.Pdf.

seseorang atau kelompok terhadap potensi bahaya atau masalah yang terkait dengan suatu objek, desain, atau produk, proses pembuatan produk, atau produk itu sendiri.¹²¹ Skala pengukuran menggunakan skala likert 1-5 dari sangat tidak setuju – sangat setuju.

Tabel 3. 1

Skala Pengukuran

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan = 1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menghubungkan variabel yang diteliti dengan proses pengukurannya. Definisi operasional suatu konsep memungkinkan definisi abstrak diubah menjadi konsep praktis, sehingga memudahkan pengukuran berbagai hal.¹²² Definisi operasional adalah penerapan suatu konsep yang memungkinkannya dipelajari atau diukur berdasarkan gejala-gejala yang ada. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu dipahami berbagai komponen penelitian ilmiah yang terlibat dalam operasionalisasi variabel penelitian.

¹²¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan*.

¹²² Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian," Jurnal Himah, 2017, Hal. 63

Tabel 3. 2**Indikator**

No.	Variabel	Indikator	Sumber	Skala
1.	Pengetahuan Pajak (X1) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang hukum perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil tindakan, memutuskan tujuan, dan mencapai strategi terkait perpajakan	1. Memahami Prinsip Perpajakan. 2. Memahami Sistem Perpajakan. 3. Memahami tarif perpajakan	Muhammad Rifaldy Herdiatna dan Ita Salsalina Lingga ¹²³	Skala Likert (1-5)
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kesadaran wajib pajak menanamkan rasa tanggung jawab kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan setia dan tanpa paksaan dari siapapun.	1. Kebermanfaatan Pajak. 2. Kesadaran Kepatuhan Pajak. 3. Status keuangan WP.	Muhammad Rifaldy Herdiatna dan Ita Salsalina Lingga ¹²⁴	Skala Likert (1-5)
3.	Efektifitas Sistem Pajak (X3) Efektivitas suatu sistem perpajakan adalah sejauh mana sistem perpajakan mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan pendapatan yang cukup dan adil, mendorong kepatuhan, dan mendorong	1. Kemudahan Pembayaran 2. Keamanan Pembayaran 3. Update Peraturan Pajak 4. Cek Tagihan Pajak 5. Pembayaran Fleksibel	Indah Chairun Nisa ¹²⁵	Skala Likert (1-5)

¹²³ Herdiatna Et Al, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung," Jurnal Maranatha 4 (2022).

¹²⁴ Herdiatna Et Al.

¹²⁵ Nisa, "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa). Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2017

	pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.			
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kepatuhan pajak berkaitan dengan cara orang harus mengikuti dan memahami undang-undang yang relevan.	1. Keterdaftaran Wajib Pajak. 2. Ketepatan SPT. 3. Kesesuaian Great WP 4. Ketepatan Membayar Pajak	Rina Purnamasari dan Sri Handayani. ¹²⁶	Skala Likert (1-5)

3.6 Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Validitas suatu tes ditentukan oleh kapasitasnya untuk menunjukkan keabsahan suatu instrumen penelitian. Pengujian validitas adalah tingkat efektivitas suatu instrumen. Suatu alat dianggap sah jika dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengukurannya. Validasi penelitian ada dua jenis, yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Penelitian dianggap internal karena hasilnya berasal dari program penelitian atau metodologi yang digunakan, bukan dari metode lain yang lebih sistematis. Validasi internal adalah keyakinan bahwa metodologi penelitian yang digunakan memiliki penjelasan yang sah.¹²⁷

Validitas eksternal instrumen diperoleh dari bukti empiris, atau dari instrumen serupa atau identik yang telah diuji. Alat dengan validitas eksternal adalah alat yang, jika digunakan di setiap lokasi dengan populasi yang berbeda, akan menghasilkan data yang akurat. Validitas eksternal instrumen ditentukan oleh kriteria dalam desain instrumen atau secara kebetulan, kriteria

¹²⁶ Purnamasari And Handayani, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak.”

¹²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan (Bandung: Alfabet,Cv, 2019). Hal. 176

tersebut didasarkan pada bukti empiris yang ada atau serupa dengan instrumen lain yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.¹²⁸

3.6.2 Uji Reliabilitas

Definisi reliabilitas adalah tingkat keakuratan hasil pengukuran secara konsisten dan bebas dari kesalahan. Uji reliabilitas bertujuan untuk menentukan tingkat keandalan data. Pada dasarnya, uji reliabilitas mengevaluasi konsistensi pertanyaan dan pernyataan yang digunakan.¹²⁹ Dalam uji reliabilitas menggunakan analisis alpha Crombach untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan dalam suatu variabel dapat diandalkan atau dipercaya.¹³⁰

Notoatmodjo berpendapat bahwa reliabilitas merupakan suatu sistem numerik yang menghitung derajat keandalan atau kepercayaan suatu alat ukur.¹³¹ Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan alat ukur, baik dilakukan pengukuran berulang-ulang atau tidak. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut memberikan hasil yang sama setiap kali digunakan. Biasanya, sebelum dilakukan uji reliabilitas data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas data. Hal ini dikarenakan informasi yang akan diukur sangat penting, kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun, apabila data yang tercatat tidak akurat, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data.

¹²⁸ Prof. Dr. Sugiyono. "Metodelogi Penelitian Dan Pengembangan" (Bandung : Alfabeta,Cv, , 2019)hal. 179

¹²⁹ Budi Darma, Statistik Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linear Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, Uji R2) (Dki Jakarta: Guepedia), Accessed September 10, 2024,
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Acpleaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa3&Dq=Uji+Reliabilitas&Ots=lzk4qvksu1&Sig=1wqtlr3c5uzhtlwieuu5vwpd1eum&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Uji%20reliabilitas&F=False. Diakses Pada Tanggal 10 September 2024, Pukul 19.05 Wib

¹³⁰ Effiyaldi Et Al., "Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia," Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan 1, No. 2 (2022),
<Https://Ejournal.Unama.Ac.Id/Index.Php/Jumanage>.

¹³¹ Miftahul Janna, "Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan Spss," 2021, <Https://Osf.Io/Preprints/Osf/V9j52>. Diakses Pada Tanggal 10 September 2024, Pukul 19.24 Wib

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Normalitas

Ghozali berpendapat, bahwa uji normalitas mengevaluasi apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak.¹³² Model regresi yang baik adalah kumpulan data yang terdistribusi normal atau hampir normal. Hipotesis yang dirumuskan akan diuji menggunakan statistik parametrik, meliputi uji-t untuk satu sampel, korelasi dan regresi, analisis varians, dan uji-t untuk dua sampel. Praktik statistik parametrik mengharuskan data untuk setiap variabel dianggap berdistribusi normal. Oleh karena itu, proses pengujian hipotesis akan didahului dengan uji normalitas data. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai normalitas data antara lain adalah kertas probabilitas dan Chi kuadrat.¹³³

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel dalam suatu model regresi bersifat dependen atau independen. Interkorelasi merupakan hubungan langsung atau asosiasi yang kuat antara satu variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya dalam suatu model regresi. Interkorelasi tersebut terlihat dari koefisien korelasi antar variabel independen, VIF dan Toleransi, Nilai Eigen dan Indeks Kondisi, serta standar error dari nilai beta atau nilai regresi parsial. Multikolinearitas dimungkinkan terjadi pada beberapa model regresi, termasuk regresi linier, baik regresi linier sederhana, regresi linier berganda, regresi data panel, maupun model-model lain yang bersifat logistik atau cox.¹³⁴

¹³² Mitha Ginting And Ivo Silitonga, "Pengaruh Pendanaan Dari Luar Perusahaan Dan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Mitha Christina Ginting Dan Ivo Maelina Silitonga Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia," Vol. 5, 2019, <Http://Ejournal.Lmiimedan.Net>.

¹³³ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan (Bandung: Alfabet,Cv, 2019). Hal. 173

¹³⁴ "Uji Multikolinearitas," Accessed September 11, 2024, Pukul 18.05, <Https://Www.Statistikian.Com/2016/11/Uji-Multikolinearitas.Html>.

Widarjono menjabarkan uji multikolinearitas sebagai hubungan linier antara beberapa variabel dalam regresi.¹³⁵ Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menilai hubungan antara masing-masing variabel. Ghazali berpendapat bahwa jika variabel-variabel bebas saling berhubungan, maka variabel tersebut dianggap organik. Variabel organik adalah variabel yang tidak bergantung pada variabel lain, korelasinya dengan variabel lain adalah nol. Kesulitan mengenali multikolinearitas dalam dunia nyata adalah bahwa multikolinearitas merupakan masalah derajat (derajat suatu masalah) dan bukan masalah jenis (variasi suatu masalah). Akan tetapi, jika masalah multikolinearitas dikaitkan dengan sampel dari suatu populasi, maka terdapat banyak hukum/rezim (aturan praktis) yang dapat digunakan untuk menyelidiki/mendiagnosis suatu praktik apakah praktik tersebut dipengaruhi oleh masalah multikolinearitas atau tidak.

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi yang tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi model regresi yang dihasilkan menjadi tidak dapat dipercaya, yang akan berdampak buruk pada hasil penelitian. Uji heteroskedastisitas merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians residual suatu model regresi konsisten. Ghazali berpendapat bahwa ada dua metode pengenalan heteroskedastisitas: visual dan statistik.¹³⁶ Metode statistik untuk mengenali heteroskedastisitas meliputi uji korelasi Spearman, uji Park, uji White, uji Glejser, uji Goldfeld-Quandt, dan uji Breusch Pagan Godfrey (BPG). Pendekatan-pendekatan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda sebagai sarana mendekripsi heteroskedastisitas.

¹³⁵ Effriyaldi Et Al., “Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia.”

¹³⁶ Farah Firdausya And Rachmah Indawati, “Perbandingan Uji Glejser Dan Uji Park Dalam Mendekripsi Pada Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,” Jurnal Ners, 2023.

Uji Glejser merupakan metode numerik yang digunakan untuk menilai apakah suatu garis regresi bersifat heteroskedastisitas atau tidak. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual (kesalahan) tidak konsisten di seluruh rentang nilai variabel independen. Jika heteroskedastisitas hadir, hasil estimasi koefisien regresi bisa jadi tidak tepat atau tidak efisien. Dalam pengujian ini, residual dari model regresi awal diubah menjadi fungsi variabel independen. Biasanya, residual kuadrat dari model regresi digunakan sebagai variabel dependen dalam regresi baru dengan variabel independen sebagai variabelnya. Jika nilai koefisien variabel independen signifikan, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut memiliki heteroskedastisitas. Metode Glejser umumnya digunakan karena sederhana dan mudah dipahami.

3.8 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan pengaruh beberapa variabel (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap satu variabel dependen (Y). Uyanik dan Guler menggambarkan regresi linier berganda sebagai algoritma yang mengikuti pola hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen.¹³⁷

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji T

Uji-t adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata sekelompok hal berbeda atau tidak. Uji ini berlaku untuk berbagai situasi, termasuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai tertentu atau membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Uji ini menentukan apakah perbedaan yang diamati cukup signifikan untuk dipertimbangkan.

¹³⁷ Tesa Nur Padilah And Riza Ibnu Adam, “Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang,” Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika 5, No. 2 (2019).

Uji t digunakan untuk menilai sejauh mana variabel dependen signifikan atau bermakna secara individual. Buwono menjelaskan bahwa prosedur ini sebagian diotomatisasi, dengan uji t statistik yang digunakan untuk setiap variabel individu dan tingkat kepercayaan tertentu.¹³⁸ Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara sebagian atau secara individual, terlihat dari nilai signifikansi pada tabel koefisien dalam hasil regresi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F adalah prosedur statistik yang membandingkan varians beberapa kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok. Dalam percobaan ini, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa varians antara kelompok adalah sama, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa setidaknya satu kelompok memiliki varians yang berbeda. Uji F diperoleh dari varians antara kelompok dibagi dengan varians dalam kelompok. Jika nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai F tabel (dihitung berdasarkan tingkat signifikansi dan jumlah derajat kebebasan), maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa varians kelompok berbeda secara signifikan. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian eksperimental, studi ilmiah, dan analisis ekonomi yang berupaya untuk membedakan varians data.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 (koefisien determinasi) adalah statistik yang digunakan untuk menilai tingkat keakuratan model regresi dalam menggambarkan *varians* data. Rentang R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 0 yang berarti model tidak memiliki pengaruh terhadap data, dan nilai 1 yang berarti model

¹³⁸ Fachrizal Et Al., "Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, Dan Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 - 2020 Pengguna Bank Indonesia.)"

memiliki kendali penuh atas data. Dalam konteks regresi linier, R^2 ditentukan dengan membandingkan jumlah variasi yang dijelaskan oleh model dengan jumlah total variasi dalam data. Semakin besar R^2 , semakin baik model tersebut dalam memprediksi nilai variabel dependen. Namun, penting untuk diingat bahwa R^2 yang tinggi tidak selalu berarti bahwa model tersebut akurat, faktor-faktor lain seperti validitas model atau asumsi regresi juga harus dipertimbangkan. Uji R^2 sering digunakan dalam analisis data untuk menentukan kualitas model dan efektivitas prediksi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dijalankan di Indonesia, khususnya oleh masyarakatnya. UMKM sendiri memiliki peran yang cukup besar dalam diversifikasi produk ekspor negara dan berperan penting dalam perolehan devisa negara. Seiring berjalananya waktu, pada masa Orde Baru, UMKM kurang mendapat perhatian. Hal ini dibuktikan dengan minimnya perhatian terhadap UMKM. Berbeda dengan organisasi yang lebih besar yang biasanya diberikan keleluasaan dalam banyak hal. Namun, UMKM mampu tetap eksis dengan adanya kebijakan pada masa tersebut. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting karena selain dapat menghasilkan pendapatan, UMKM juga mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.¹³⁹

UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sektor terpenting, UMKM mencakup sekitar 99% dari semua bisnis di negara ini dan memiliki dampak yang signifikan terhadap produk domestik bruto negara ini, mereka berkontribusi sekitar 60% dari total PDB. Dalam konteks historis, UMKM telah ada sejak lama di Indonesia, mereka telah menjadi fondasi ekonomi lokal sebelum perusahaan besar didirikan. Salah satu alasan utama mengapa UMKM dianggap sebagai pilar ekonomi adalah kapasitas mereka untuk bertahan terhadap krisis.¹⁴⁰

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu bertahan di tengah berbagai krisis, termasuk krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan

¹³⁹ Fatirah Ananda Putri Nurhamnah, "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)" (Semarang, 2023)

¹⁴⁰ Farida Ratna Meilantika, Lastriana Sihotang, And Febrina S Vidya Rachma, "UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia," Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (Jise) 2 (October 4, 2024): 188–93, <Https://Doi.Org/10.59024/Jise.V2i4.976>.

bahwa UMKM di kotanya terus berkembang pesat berkat digitalisasi dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan e-commerce.¹⁴¹ Pemerintah Pusat menargetkan untuk mencapai 30 juta usaha mikro pada tahun 2024, seiring dengan upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mendorong ekonomi digital di kalangan pelaku usaha.

Upaya pemerintah untuk menciptakan UMKM dilakukan dengan menggelar berbagai acara seperti Semarang Marketing Event yang menyediakan ruang bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka di ruang fisik dan digital. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk, potongan harga, dan kemasan yang lebih baik sehingga memungkinkan UMKM untuk merambah pasar yang lebih besar, termasuk hotel, restoran, dan perusahaan ekspor. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas UMKM dan memperkuat ekonomi nasional dan daerah.

Ketentuan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengenai pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan UMKM terbaru tercantum dalam Pasal 35-36 UU UMKM. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UMKM yang berbasis modal keuangan dikategorikan menjadi:

¹⁴¹ Pemerintah Kota Semarang, "Hendi Sebut Umkm Topang Pemulihan Ekonomi Semarang Pasca Pandemi," Pemerintah Kota Semarang, August 28, 2022, Https://Semarangkota.Go.Id/P/3792/Hendi_Sebut_Umkm_Topang_Pemulihan_Ekonomi_Semarang_Pasca_Pandemi.

1. Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang menguntungkan yang dimiliki oleh satu orang atau satu organisasi bisnis yang dianggap sebagai usaha mikro. Kategori usaha mikro memiliki potensi penghasilan usaha maksimal Rp1 miliar yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi menguntungkan yang dijalankan oleh satu orang atau perusahaan, dan bukan bagian dari bisnis yang lebih besar. Dalam kategori usaha ini memiliki anggaran usaha antara Rp 1 miliar - Rp 5 miliar di luar biaya tanah dan bangunan kantor usaha.

3. Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi menguntungkan yang dijalankan oleh satu orang atau badan usaha, dan bukan bagian dari bisnis kecil atau besar. UMKM dengan kategori menengah memiliki anggaran usaha antara Rp 5 miliar - Rp 10 miliar.¹⁴²

4.2 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarluaskan kuesioner secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria, yaitu wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang. Jumlah sampel yang dilibatkan adalah 99 UMKM yang telah bersertifikasi halal. Penyebarluasan kuesioner dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025. Sebelum mengisi kuesioner, peneliti terlebih dahulu mengetahui informasi mengenai latar belakang responden, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, usia, kepemilikan NPWP, lama kepemilikan,

¹⁴² Novrianda Syarif, "Umkm: Kriteria Usaha Di Indonesia," Infiniti, Accessed February 12, 2025, [Https://Infiniti.Id/Blog/Bisnis/Kriteria-Umkm-Di-Indonesia](https://Infiniti.Id/Blog/Bisnis/Kriteria-Umkm-Di-Indonesia). Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2025, Pukul 22.37 Wib

kepemilikan NIB, dan jenis usaha. Hasil penyebaran sampel tercantum pada tabel di bawah ini.

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui pengisian dan penyebaran kuesioner, diperoleh informasi mengenai jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Presntase (%)
Perempuan	81	81,82%
Laki - Laki	18	18,18%
Jumlah	99	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 81 responden perempuan, dan terdapat 18 responden laki-laki. Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah partisipan perempuan lebih banyak daripada jumlah partisipan laki-laki.

4.2.2 Usia

Berdasarkan penyebaran dan survei peneliti yang mengisi kuesioner, diperoleh informasi berikut mengenai kelompok usia:

Tabel 4. 2
Klasifikasi Berdasarkan Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presntase (%)
< 25 Tahun	0	0%
25 - 35 Tahun	11	11,12%
36 - 50 Tahun	52	53%
50 Tahun	36	36,36%
Jumlah	99	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan data kelompok usia responden dari 99 responden, dapat disimpulkan bahwa kelompok usia dibawah 25 tahun terdapat 0 responden, kelompok usia 25 – 35 tahun terdapat 11 responden, kelompok usia 36 – 50 tahun terdapat 52 responden, dan kelompok usia diatas 50 tahun terdapat 36 responden.

4.2.3 Jenis Usaha

Hasil penelitian yang dilakukan melalui pengisian dan penyebaran kuesioner menghasilkan informasi mengenai klasifikasi jenis usaha sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden (Orang)	Presntase (%)
Mikro	72	72,73%
Kecil	23	23,23%
Menengah	4	4%
Jumlah	99	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan data jenis usaha responden dari 99 responden, dapat disimpulkan bahwa terdapat 72 responden sebagai pemilik UMKM mikro, 23 responden sebagai pemilik UMKM kecil, dan 4 responden sebagai pemilik UMKM menengah.

4.2.4 Lama Kepemilikan

Hasil penelitian yang dilakukan melalui pengisian dan penyebaran kuesioner menghasilkan informasi mengenai klasifikasi lama kepemilikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Klasifikasi Lama Kepemilikan Usaha

Lama Kepemilikan	Jumlah Responden (Orang)	Presntase (%)
< 5 Tahun	35	35,36%
5 - 10 Tahun	41	41,41%
> 10 Tahun	23	23%
Jumlah	99	100,00%

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan data lama kepemilikan usaha dari 100 responden, dapat disimpulkan bahwa 35 responden memiliki usaha kurang dari 5 tahun, 41 responden telah memiliki usaha selama 5-10 tahun, dan 23 responden memiliki usaha lebih dari 10 tahun.

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di kota Semarang.

Tabel 4. 5
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minim um	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
X1	99	3	15	11,10	2,283
X2	99	3	15	11,48	2,062
X3	99	6	25	19,32	3,574
Y	99	5	20	15,20	2,871
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data diolah 2025

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat diketahui nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukan nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 15, nilai rata – rata (*mean*) sebesar 11,10 dan nilai *std deviation* sebesar 2,283.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 15, nilai rata – rata (*mean*) sebesar 11,48 dan nilai *std deviation* sebesar 2,062.

3. Efektivitas Sistem Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maximum sebesar 25, nilai rata – rata (*mean*) sebesar 19,32 dan nilai *std deviation* sebesar 3,574.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 5, nilai maximum sebesar 20, nilai rata – rata (*mean*) sebesar 15,20 dan nilai *std deviation* sebesar 2,871.

4.4 Uji Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Tujuan dari uji validitas kuesioner adalah untuk mengetahui keabsahan kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Peneliti menggunakan alat bantu SPSS 30 sedangkan r_{tabel} menggunakan tabel terlampir sebelum mengetahui derajat kebebasan.

Dalam penelitian ini derajat kebebasan (*Degree of freedom*) adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 99 responden, jadi besarnya $df = 99 - 2 = 97$ dengan alpha 0,05 (5%). Maka di dapat $r_{tabel} 0,1975$. Ada pun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation (R _{hitung})	R _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,872	0,1975	Valid
	X1.2	0,841	0,1975	Valid
	X1.3	0,879	0,1975	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,793	0,1975	Valid
	X2.2	0,687	0,1975	Valid
	X2.3	0,753	0,1975	Valid
Efektivitas Sistem Pajak	X3.1	0,808	0,1975	Valid
	X3.2	0,843	0,1975	Valid
	X3.3	0,851	0,1975	Valid
	X3.4	0,777	0,1975	Valid
	X3.5	0,843	0,1975	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,785	0,1975	Valid
	Y1.2	0,899	0,1975	Valid
	Y1.3	0,817	0,1975	Valid
	Y1.4	0,800	0,1975	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kuesioner telah memenuhi syarat minimal agar dapat dikatakan valid, yaitu r_{hitung} harus lebih besar dari r_{tabel} = 0,1975 Dengan demikian, semua item pertanyaan dalam survei dinyatakan valid.

4.4.2 Hasil Uji Realibilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi jawaban setiap responden terhadap pertanyaan mengenai setiap variabel. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha Coefficient* (α). Kuesioner dianggap reliabel jika *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih besar dari 0,60. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan uji reliabilitas:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha Coefficient (α)	Keterangan
X1	0,828	Reliabel
X2	0,800	Reliabel
X3	0,881	Reliabel
Y	0,844	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner reliabel karena syarat minimum Cronbach Alpha Coefficient (α) lebih dari 0,6 dapat terpenuhi. Variabel X1 memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient (α) sebesar 0,828. Variabel X2 memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient (α) sebesar 0,800. Variabel X3 memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient (α) sebesar 0,881. Dan variabel Y memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient (α) sebesar 0,844. Semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient (α) lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik


Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menilai kondisi data yang ada dan menentukan model analisis yang paling tepat untuk digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan metode statistik pengujian normalitas, uji Kolmogorov Smirnov satu arah, uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factors (VIF), dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji autokorelasi dilewati karena adanya data silang.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menganalisis suatu distribusi data dengan nilai residualnya yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Normal P-Plot dan dilengkapi dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data *Kolmogorov-Smirnov* dianggap

normal jika nilai signifikan $> 0,05$. Berikut ini adalah hasil uji *Scatter Plot* dan *Kolmogorov-Smirnov*:

Grafik 4.1
Hasil Uji Normal P-P Plot



Keputusan utama mengenai uji *Normal P-P plot Of Regressions Standardized residual* adalah jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa data terdistribusi melintasi garis diagonal.

Tabel 4. 8
Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstanda rdized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.527212 55
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.074
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.028 ^c
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.	.309 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound .297
		Upper Bound .321

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan nilai signifikansi (*Monte Carlo Sig. (2 Tailed)*) sebesar 0,309. Angka signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa sebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, telah memenuhi persyaratan nilai signifikansi sebesar 0,05.

4.5.2 Uji Multikoloninearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menentukan dan menyelidiki apakah ada hubungan antara variabel independen dalam model penelitian regresi. Dalam model regresi yang tepat, variabel independen tidak boleh memiliki hubungan satu sama lain. Pengujian multikolinearitas tampak dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai Toleransi. Nilai toleransi adalah nilai numerik yang mewakili variabel yang dipilih, tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jika nilai toleransi lebih tinggi, itu menyiratkan nilai VIF yang lebih tinggi, karena $VIF = 1/\text{toleransi}$.¹⁴³ Nilai cutoff digunakan untuk mengetahui besaran nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), untuk penarikan kesimpulan nilai cutoff yang digunakan yaitu apabila nilai tolerance $> 0,10$ sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 , maka model regresi tidak mengalami korelasi antar variabel independennya. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai tolerance $< 0,10$ sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 maka model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Berikut hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 4. 9
Uji Multikoloninearitas

Model	Unstandardized Coefficients			Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,762	,953	,799	,426		
	X1	,343	,108	,272	3,181	,002	,406 2,462
	X2	,401	,123	,288	3,264	,002	,384 2,607
	X3	,312	,063	,389	4,943	<,001	,481 2,079

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan nilai VIF pada variabel pengetahuan pajak menunjukkan angka


¹⁴³ Fachrizal Et Al., "Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, Dan Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 - 2020 Pengguna Bank Indonesia.)"

0,406 dan nilai VIF 2,462. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,384 dan nilai VIF sebesar 2,607. Variabel efektivitas sistem pajak memiliki nilai tolerance 0,481 dan nilai VIF sebesar 2,079. Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini bebas gejala multikolonieritas.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ketidaksamaan dari varian residual suatu pengamatan ke varian residual pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heterokedastisitas atau model regresi yang terdapat kesamaan varian (homokedastisitas). Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas menggunakan *scatter plot* dan uji Glejser yang meregresikan variabel independen ke nilai residual sebagai variabel dependen. Jika nilai sig variabel independen dihasilkan 0,05, maka data yang digunakan diduga mengalami heterokedastisitas. Demikian pula, jika tanda sig variabel independen yang dihasilkan $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bebas dari gejala heterokedastisitas. Berikut ini adalah temuan uji heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1
DaHasil Uji Scatter Plot



Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Heteroskedastisitas dapat dihindari jika titik-titik dalam diagram tersebar secara merata. Titik-titik tersebut harus berada di atas atau di bawah nol sumbu vertikal atau sumbu Y. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, karena titik-titik dalam diagram sebar menyebar dan tidak berpola, sehingga mengikuti prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Selain itu, untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini, dapat menggunakan uji glejser.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1,336	,648	,068	,421	,674
	X1	,031	,073			

X2	-,012	,083	-,023	-,139	,890
X3	-,022	,043	-,077	-,522	,603

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Dari hasil uji Glejser pada tabel 4.10, terlihat proses pengambilan keputusan heteroskedastisitas didasarkan pada nilai Sig masing-masing variabel secara independen. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai Sig sebesar 0,674 yang lebih besar dari 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai Sig sebesar 0,890 yang lebih besar dari 0,05. Variabel pemasaran efektivitas sistem pajak nilai Sig signifikan sebesar 0,603 yang lebih besar dari 0,05.

Ketiga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai p yang lebih besar dari 0,05. Untuk mencegah variabel-variabel bebas tersebut mengalami heteroskedastisitas, karena telah mencapai ambang batas 0,05 pada nilai Sig.

4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan salah satu bentuk regresi yang memungkinkan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah hasil pengujinya:

Tabel 4. 11
Hasil uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant) ,762	,953			,799	,426

X1	,343	,108	,272	3,181	,002
X2	,401	,123	,288	3,264	,002
X3	,312	,063	,389	4,943	<,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan output pengujian regresi linear berganda serta didapatkan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -1,475 + 0,137 + 0,219 + 0,380 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak

β_3 = Koefisien regresi variabel Efektivitas Sistem Pajak

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Efektivitas Sistem Pajak

e = Standar error

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta atau α sebesar 0,762 menyatakan bahwa apabila Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Efektivitas Sistem Pajak (X3) diasumsikan 0 (tidak dimasukkan) dalam penelitian ini maka variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang memiliki nilai sebesar 0,762 artinya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang sebelum dipengaruhi variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem pajak adalah sebesar 76,2%. Dan apabila pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan

efektivitas sistem pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

2. Koefisien X1 (Pengetahuan Pajak)

Nilai koefisien regresi X1 dalam persamaan di atas sebesar positif 0,343, artinya jika variabel pengetahuan pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 34,3%.

3. Koefisien X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Nilai koefisien regresi X1 dalam persamaan di atas sebesar positif 0,401, artinya jika variabel kesadaran wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 40,1%.

4. Koefisien X3 (Efektivitas Sistem Pajak)

Nilai koefisien regresi X3 dalam persamaan di atas sebesar positif 0,312. Artinya, jika variabel efektivitas sistem pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 31,2%.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi parsial (uji-t) digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji-t ini digunakan untuk menilai apakah hipotesis penelitian akan diterima atau ditolak. Untuk menentukan bagaimana hubungan antara variabel dalam penelitian dipengaruhi, kriteria berikut harus dipenuhi :

1. Apabila nilai probabilitas $\leq 0,05$ atau nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ atau nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.
3. Diketahui t_{tabel} untuk $df = n-k-1$, dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independens. Jadi $df = 99-3-1 = 95$ dan tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,98525.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant) ,762	,953			,799	,426
	X1 ,343	,108	,272		3,181	,002
	X2 ,401	,123	,288		3,264	,002
	X3 ,312	,063	,389		4,943	<,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS yang telah dilakukan, didapatkan penjabarannya yaitu:

1. Pengujian terhadap variabel pengetahuan pajak

Angka signifikan yang dimiliki variabel pengetahuan pajak sebesar 0,002. Dan nilai t_{hitung} sebesar 3,181 sedangkan t_{tabel} 1,98525. Sehingga nilai $t_{hitung} 3,181 > t_{tabel} 1,98525$ dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H1 diterima.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) mempunyai pengaruh paling kecil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan koefisien beta sebesar 27,94%. Berdasarkan standar interpretasi statistik, pengaruh tersebut tergolong lemah.

2. Pengujian terhadap variabel kesadaran wajib pajak

Angka signifikan yang dimiliki variabel kesadaran wajib pajak besar 0,002. Dan nilai t_{hitung} sebesar 3,264 sedangkan t_{tabel} 1,98525. Sehingga nilai t_{hitung} $3,264 > t_{tabel} 1,98525$ dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H2 diterima.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_2) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan koefisien beta sebesar 28,66%. Berdasarkan standar interpretasi statistik, pengaruh tersebut tergolong lemah.

3. Pengujian terhadap efektivitas sistem pajak

Angka signifikan yang dimiliki variabel efektivitas sistem pajak menunjukkan angka sebesar 0,001. Dengan nilai t_{hitung} 4,943 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98525. Sehingga nilai t_{tabel} $4,943 > t_{tabel} 1,98525$ dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H3 diterima.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan koefisien beta sebesar 43,40%. Berdasarkan standar interpretasi statistik, pengaruh tersebut tergolong sedang.¹⁴⁴

4.7.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji f)

Uji pengaruh simultan dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui F tabel maka menggunakan $df_1 = k - 1$, dan $df_2 = n - k$. $df_1 = 3 - 1 = 2$, $df_2 = 99 - 3 = 96$. Maka nilai F tabel adalah 3,09.

Lihat pada tabel berikut :

¹⁴⁴ Rara Umayrah, Amirul Mukmininin, And Khairul Amar, "Pengaruh Komunikasi Internal Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bappeda Kabupaten Bima," Economics Science And Administration 1, No. 2 (N.D.): Hal. 42.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	579,387	3	193,129	80,269	<,001 ^b
	Residual	228,573	95	2,406		
	Total	807,960	98			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 30

Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1, X2 dan X3 adalah F hitung lebih besar dari F tabel, dan hasilnya $80,269 > 3,09$ dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,001, hal ini memberikan kesimpulan bahwasannya untuk hasil tersebut diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y.

4.7.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji ini digunakan untuk menentukan sejauh mana variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat. Koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$.¹⁴⁵ Jika nilai R^2 meningkat mendekati 1, ini menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk memengaruhi variabel dependen meningkat. Demikian pula, jika nilai R^2 meningkat mendekati 0, ini menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen tidak cukup informasinya. Berikut adalah temuan uji koefisien determinan (R^2):

¹⁴⁵ Fachrizal Et Al., "Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, Dan Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 - 2020 Pengguna Bank Indonesia.)"

Tabel 4. 14
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,847 ^a	,717	,708	1,551

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) yang didapat adalah 0,717. Hal ini menunjukkan besarnya presentase variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem pajak dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 71,7%. Sedangkan 28,3% sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan efektifitas sistem pajak (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang (Y), maka peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 99 responden. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 30, yang menghasilkan hasil sebagai berikut:

4.8.1 Pengaruh Secara Parsial Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari data penelitian yang sudah diolah dan diuraikan dalam tabel 4.11, diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan pajak sebesar 3,181 dan t_{tabel} adalah 1,98525. Dimana nilai t_{hitung} $3,181 > t_{tabel}$ 1,98525, sehingga variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_1 diterima dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merry Intan dan Fatmawati Zahro, serta Ilham Iftakukhoiri dan Batara Daniel Bagana yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴⁶ Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Yosi Yulis, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁴⁷ Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perpajakan. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan diperoleh dari cara wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Teori atribusi memiliki peran yang jelas yang dimaksudkan untuk menjelaskan penyebab perilaku. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi menjelaskan bahwa wajib pajak akan mematuhi tanggung jawab dan pengeluaran mereka setelah memahami dampak pengetahuan pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Pengetahuan pajak dimasukkan ke dalam kondisi internal teori atribusi karena dapat memberi insentif kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka tanpa perlu persuasi dari pihak lain. Hal ini

¹⁴⁶ Permata and Zahroh, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”; Iftakukhoiri and Daniel Bagana, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang.”

¹⁴⁷ Yulia Et Al., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang.”

menunjukkan pentingnya pengetahuan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab pajak mereka.

Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan perpajakan untuk mendorong wajib pajak membayar pajak. Dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak lebih fokus, berkomitmen, serta memiliki pemahaman dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan sangat penting bagi UMKM sebagai sarana pengetahuan wajib pajak. Dengan pemahaman ini, wajib pajak akan lebih giat membayar pajak karena mereka yakin tidak dirugikan oleh pajak, meskipun mereka memiliki pengetahuan perpajakan.

4.8.2 Pengaruh Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari data penelitian yang sudah diolah dan diuraikan dalam tabel 4.11, diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan pajak sebesar 3,264 dan t_{tabel} adalah 1,98525. Dimana nilai t_{hitung} $3,264 > t_{tabel} 1,98525$, sehingga variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_1 diterima dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi, serta Safina Fatmawati dan Suyatmin Waskito Adi yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁴⁸ Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Ramayanti yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat

¹⁴⁸ Yulia et al.; Fatmawati S et al., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Surakarta)."

kepatuhan wajib pajak.¹⁴⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap peningkatan jumlah UMKM pembayar pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya pun akan semakin meningkat. Kesadaran wajib pajak terlihat dari pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan. Pada akhirnya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula potensi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi memiliki peran yang jelas yang dimaksudkan untuk menjelaskan penyebab perilaku. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi tanggung jawabnya mengenai perpajakan, setelah menyadari pentingnya membayar pajak dan dampak negatifnya terhadap negara dan bisnis pribadi mereka. Kesadaran wajib pajak dianggap sebagai bagian dari kondisi internal dalam teori atribusi, hal ini karena hal tersebut berasal dari pemahaman individu tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan hak-haknya akan lebih disiplin, patuh, dan memahami bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan sangat penting bagi UMKM guna meningkatkan pemahaman wajib pajak. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, wajib pajak akan lebih cenderung membayar pajak secara sukarela tanpa merasa tertekan atau dirugikan.

¹⁴⁹ Hapsari and Ramayanti, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”

4.8.3 Pengaruh Secara Parsial Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari data penelitian yang sudah diolah dan diuraikan dalam tabel 4.11, diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan pajak sebesar 4,943 dan t_{tabel} adalah 1,98525. Dimana nilai t_{hitung} $4,943 > t_{tabel} 1,98525$, sehingga variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H1 diterima dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alwi Raninda Sari dan Dewi Rejeki, serta Rina Purnamasari dan Sri Handayani yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁵⁰ Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trida dan Jeni yang mengatakan bahwa efektivitas sistem pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁵¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada UMKM adalah positif. Artinya, semakin efisien sistem perpajakan, maka semakin sering wajib pajak membayar pajak. Efektivitas sistem perpajakan terlihat dari kemudahan akses, transparansi, dan minimnya hambatan birokrasi dalam proses perpajakan. Pada akhirnya, semakin efektif sistem perpajakan, semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi memiliki peran yang jelas yang dimaksudkan untuk menjelaskan penyebab perilaku. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi

¹⁵⁰ Sari And Rejeki, “Pengaruh Efektivitas Modernisasi.Sistem.Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang(Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang Di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat”); Purnamasari And Handayani, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak.”

¹⁵¹ Trida and Jenni, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan (Umkm) Di Kota Tangerang.”

menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi tanggung jawab mereka ketika sistem pajak efektif, mudah diakses, dan transparan. Keefektifan sistem pajak dianggap eksternal karena berasal dari kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, bukan dari wajib pajak perorangan. Sistem pajak yang berhasil dapat memberi insentif kepada wajib pajak untuk mematuohnya tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang akan mempersulitnya. Akibatnya, efektivitas sistem pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan pentingnya sistem perpajakan untuk mendorong wajib pajak membayar pajak sebagaimana mestinya. Sistem perpajakan yang sukses, mudah diakses, dan minim hambatan birokrasi dalam proses administrasinya akan memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lebih cermat dan disiplin. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan sosialisasi sistem perpajakan yang lebih efektif bagi pelaku usaha menengah. Dengan sistem perpajakan yang sukses, wajib pajak akan lebih bersemangat membayar pajak karena menganggap prosesnya lebih sederhana, lebih adil, dan tidak merepotkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data pada bab yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang adalah :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Semarang yang dibuktikan dengan nilai Signifikansi (Sig) kualitas layanan sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Dalam hal ini pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang dengan kontribusi sebesar 27,93%, menurut standar interpretasi statistik pengaruh ini masuk kedalam kategori lemah. Dianatara ketiga variabel yang diuji, pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap keptuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Semarang yang dibuktikan dengan nilai Signifikansi (Sig) kualitas layanan sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang dengan kontribusi sebesar 28,66%.
3. Efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Semarang yang dibuktikan dengan nilai Signifikansi (Sig) kualitas layanan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dalam hal ini pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang dengan kontribusi sebesar 43,41%.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada tiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan memasukkan variabel independen lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi UMKM

UMKM diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun konsultasi dengan pihak lain. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling kecil terhadap kepatuhan wajib pajak (27,93%) dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan meningkatnya pemahaman pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak di UMKM akan meningkat. Selain itu, perlu disadari pentingnya membayar pajak, hal ini akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Kantor pajak diperkirakan akan terus meningkatkan, memperjelas, dan menyediakan sistem perpajakan yang mudah diakses bagi wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling kecil terhadap kepatuhan wajib pajak (27,93%), yang dimana nilai ini tergolong lemah. Maka kantor pajak diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha kecil. Upaya seperti peningkatan layanan digital, penyederhanaan administrasi perpajakan, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas dan terarah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak di UMKM..

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Sadar Halal. "Awas! Dampak Negatif Tidak Memiliki Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Kuliner." *Usaha Komunitas UMKM Sadar Halal*, April 21, 2024. Awas! Dampak Negatif Tidak Memiliki Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Kuliner.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum Pajak*. Edited By Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Ry9seaaaqbaj&Oj=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Pengertian+Pajak&Ots=Pmolqmwnz_n&Sig=Wvt1qwnyj4swr20ebiymt1wmbp0&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Pengertian%20pajak&F=False.
- Afifah, Irma Ifatul. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, No. 6 (2021). <Https://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/4061>.
- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widayastuti Ningsih, Nining Sulistyowati, And Naskah Diterima. "Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di Kpp Pratama Kudus The Role Of Tax Volunteers In Assistance Efforts In Tax Reporting At Kpp Pratama Kudus." Vol. 6, 2022. <Http://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Panritaabdi>.
- Agung, Rahmad, Diskhamarzaweny, And Yeni Sapridawati. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 2023.
- Ainun, Yuni Tasmita, And Irsan. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasar Wajo Buton." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (2022).
- Amin, Nur, Sabaruddin Garancang, And Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 14, No. 1 (2023).
- Andayani, S E, And M Si. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak UMKM Membayar Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2024.
- Aprilia, Winny, Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datrini, And A A Bagus Amlayasa. "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang

- Pribadi.” *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* 6, No. 1 (2022). <Https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Wicaksana>.
- Ariffin, Melissa, Dan Tunjung, And Herning Sitabuana. “Sistem Perpajakan Di Indonesia.” *Proseding Serina*, 2022.
- Azhari, Dimas, And Tjahjaning Poerwati. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 1 (2023): 41–57.
- Bhagaskara, Kukuh, Rachamt Pramukty, And Tri Yuleli. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Roda Dua(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi).” *Jurnalmanajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2 (February 2023): 74–88.
- Budiman, Haris, Dikdik Harjadi, Iman Jalaludin Rifa, And Agung Gumelar Agustian. “Sosialisasi Undang Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kuningan,” 2023. <Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Home>.
- Caroline, Evline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, And Rachmat Pramukty. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Economia* 2, No. 8 (August 8, 2023): 2114–21. <Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i8.722>.
- Chandra, Cynthia, And Amelia Sandra. “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan” 5, No. Desember (2020): 153–68. <Https://Www.Kemenkeu.Go.Id>.
- Darma, Budi. *Statistik Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linear Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, Uji R2)*. Dki Jakarta: Guepedia. Accessed September 10, 2024. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Acpleaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa3&Dq=Uji+Reliabilitas&Ots=Izk4qvksu1&Sig=1wqtlr3c5uzhtlwetu5vwpd1eum&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Uji%20reliabilitas&F=False.
- Dewi, Adinda Pristiawati, And Barkah Susanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kpp Pratama Temanggung),” 2021. <Https://Journal.Unimma.Ac.Id>.
- Dr. Samsur, Ma. “Atribusi.” *Jurnal Network Media* 2 (2019).
- Effiyaldi, Johni Paul Karolus Pasaribu, Eddy Suratno, Melani Kadar, Gunardi, Ronal Naibaho, Selfi Kumara Hati, And Vira Aryati. “Penerapan Uji

- Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 1, No. 2 (2022). <Https://Ejournal.Unama.Ac.Id/Index.Php/Jumanage>.
- Fachrizal, An Sdr, Familudin Kepada, Yth Dekan Fakultasekonomi, Dan Bisnis, Islam Uin, And Walisongo Semarang. “Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, Dan Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 - 2020 Pengguna Bank Indonesia,” 2021. Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/17545/1/1705036034_Fachrizal%20familudin_Full%20skripsi-Dikonversi-Dikompresi%20-%20fachrizal%20familudin.Pdf.
- Faridah, Hayyun. “Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal Of Halal Product And Research* 2 (2019): 68–78.
- Faridzi, Muhammad, Tulu Suryanto, And Yulistia Devi. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi Umkm Kecamatan Sukarame).” *Jurna Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3 (February 20, 2022): 85–107.
- Fatmawati S Et Al. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Surakarta).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11 (2022).
- Fauziati, Popi, And Arfin Syahri. “Pengaruh Efektifitas Sistem Perpjakan Dan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Intervening.” *Akuntabilitas* 8, No. 1 (2015): 47–60.
- Firdausya, Farah, And Rachmah Indawati. “Perbandingan Uji Glejser Dan Uji Park Dalam Mendeteksi Pada Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.” *Jurnal Ners*, 2023.
- Frederica, Diana, Eva Herianti, And Tutty Nuryati. “Peningkatan Pengetahuan Perpjakan Atas Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan Umkm N0 55 Tahun 2022:Pendekatan Sosialisasi Dan Penyuluhan Pada Umkm Binaan Bumdes Medal Rahayu Sumedang.” *Jurnal Terapan Abdimas* 9, No. 2 (2024): 241–49.
- Geuthëë, Jurnal, Penelitian Multidisiplin, Muannif Ridwan, Ahmad Sukri, And Ahmad Syukri. “Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya Analytical Studies On The Meaning Of Knowledge And Science And Its Types And Sources.” Vol. 04, 2021. <Http://Www.Journal.Geutheeinstitute.Com>.

Ginting, Mitha, And Ivo Silitonga. "Pengaruh Pendanaan Dari Luar Perusahaan Dan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Mitha Christina Ginting Dan Ivo Maelina Silitonga Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia." Vol. 5, 2019. <Http://Ejournal.Lmiimedan.Net>.

Hapsari, Anindita, And Rizka Ramayanti. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Ikraith-Ekonomika* 5 (2022). <Https://Journals.Upi-Yai.Ac.Id/Index.Php/Ikraith-Ekonomika/Article/View/1311/1050>.

Haryani, Umi, And ; Susanti. "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Indonesia." Vol. 13, 2024.

"Hasil Pra Riset ." Accessed February 11, 2025. <Https://Forms.Gle/R3z46tmricyncn2ca>.

Herdiatna Et Al. "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung." *Jurnal Maranatha* 4 (2022).

Hidayah, Arina Nurul, Indriyana Puspitosari, And Article History. "Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi." *Jief-Journal Of Islamic Economics And Finance* 4, No. 1 (2024): 41–61.

Hidayah, Khoirul. *Pokok - Pokok Hukum Pajak*. Malang: Setara Press, 2020.

Hutomo, Sigit. *Pajak Penhasilan*. Edited By Purindraswari. Yogyakarta: Andi, 2018.

Iftakukhoiri, Ilham, And Batara Daniel Bagana. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang." *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 16, No. 2 (January 6, 2023): 471–88. <Https://Doi.Org/10.51903/Kompak.V16i2.1307>.

Indrawan, Rizki, And Bani Binekas. "Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Of Taxes And Knowledge Of Taxes On Compliance With Sme Taxpayers." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, No. 3 (January 4, 2018).

Janna, Miftahul. "Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan Spss," 2021. <Https://Osf.Io/Preprints/Osf/V9j52>.

Jotopunomo, Cindy, And Yenni Mangoting. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak

- Berada Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya.” *Jurnal Tax Accounting Review* 1 (2013).
- Kadin Indonesia. “Umkm Indonesia,” N.D.
- Karim, Abdul. “Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan.” Vol. 2, 2014. <Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Fikrah.V2i2.563>.
- Karnedi, Nahdah Fistra, And Amir Hidayatulloh. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan* 12, No. 1 (April 20, 2019): 1. <Https://Doi.Org/10.22441/Profita.2019.V12.01.001>.
- Kartika Wulandara, Intan, And Adnan. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)* 4, No. 1 (2019): 1.
- Lppom Mui. “Tahap Proses Sertifikasi Halal.” Accessed October 14, 2024. <Https://Halalmui.Org/Prosedur-Sertifikasi-Halal-Mui-Untuk-Produk-Yang-Beredar-Di-Indonesia/>.
- Lubis Rahmat. *Pajak Penghasilan*. Edited By Sigit Suyantoro. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Madani, Jurnal Masyarakat, Benyamin Melatnebar, And Metta Susanti. “Pelatihan Literasi Pajak Umkm Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada Umkm Kotabumi Tanggerang” 1, No. 2 (2022). <Https://Syadani.Onlinelibrary.Id/>.
- Marfati, Glarita, Irfan Zamzam, And Fitriani Sardju. “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Kota Ternate.” *Jurnal Trust Riset Akuntansi* 10, No. 1 (2022). <Https://Doi.Org/10.33387/Jtrans.V10i1.5876>.
- Munazar, Asep. “Shortfall, Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Hanya Capai 97,2% Dari Target.” Muc Consulting, January 6, 2025. <Https://Muc.Co.Id/Id/Article/Shortfall-Realisasi-Penerimaan-Pajak-2024-Hanya-Capai-972-Dari-Target#:~:Text=Asep%20munazar%20%7c%20monday%2c%2006%20january%202025&Text=Jakarta.,%2c5%25%20dari%20tahun%20lalu>.
- Nadhor, Khaerun, Nur Fatoni, Nurudin Nurudin, And Faris Shalahuddin Zakiy. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di

- Kpp Semarang Barat).” *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, No. 1 (2020): 88. <Https://Doi.Org/10.18860/Em.V11i1.7793>.
- Nafiah Z, Warna. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal Stie Semarang* 10 (2018).
- Nisa, Chairun Indah. “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa),” N.D.
- Nurhamnah, Fatirah Ananda Putri. “Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Kota Semarang).” Semarang, 2023. Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Kota Semarang).
- Oktaviyoni, Aptri. “Statistika Penenerimaan Pajak Tahun 2023.” Direktorat Jederal Pajak, January 22, 2024. <Https://Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Artikel/Statistik-Penerimaan-Pajak-Tahun-2023-Dalam-Angka>.
- Padilah, Tesa Nur, And Riza Ibnu Adam. “Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika* 5, No. 2 (2019).
- Pajak.Go.Id. “Lampui Target, Penerimaan Pajak Jateng I Tembus Rp 36 T,” January 10, 2024. <Https://Pajak.Go.Id/Id/Siaran-Pers/Lampaui-Target-Penerimaan-Pajak-Jateng-I-Tembus-Rp36-Triliun>.
- Palenewen, Juliedi. “Pengaruh Perubahan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Pada Umkm Di Kota.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, No. 11 (2024): 757–65. <Http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Neraca>.
- Pemerintah Kota Semarang. “Hendi Sebut Umkm Topang Pemulihan Ekonomi Semarang Pasca Pandemi.” Pemerintah Kota Semarng, August 28, 2022. Https://Semarangkota.Go.Id/P/3792/Hendi_Sebut_Umkm_Topang_Pemulihannya_Ekonomi_Semarang_Pasca_Pandemi.
- Permata, Merry Intan, And Fatmawati Zahroh. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4 (2022): 2022. <Https://Journal.Ikopin.Ac.Id/Index.Php/Fairvalue>.

Prasetyo, Aji, Endro Andayani, And Mohammad Sofyan. "Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial* 1 (2020).

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Bandung: Alfabet,Cv, 2019.

Puji Lestari, Utami, Didit Darmawan, Program Studi Manajemen, Program Studi Hukum, And Universitas Sunan Giri Surabaya. "Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan Dan Lokus Kendali Internal." *Jurnal Simki Economic* 6, No. 1 (2023): 303–15. <Https://Jiped.Org/Index.Php/Jse>.

Purnamasari, Rina, And Sri Handayani. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Sistem, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Mahasiswa* 3 (September 2023): 144–61.

Putra, Afuan. "Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 1 (2020): 1–12.

Putri, Astriana, And Danny Wibowo. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2021. <Www.Kemenkue.Go.Id>.

Putri Salsabila Indrawan Lubis, And Rofila Salsabila. "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, No. 2 (January 3, 2024): 91–110. <Https://Doi.Org/10.59246/Muqaddimah.V2i2.716>.

Qur'an Kemenag. "Al-Baqarah Ayat 269," N.D.

_____. "Surah An-Nisa Ayat 59." Accessed October 29, 2024. <Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=59&To=176>.

_____. "Surah At-Taubah Ayat 29," N.D.

Rachmawati, Nurul, And Rizka Ramayanti. "Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan." *Addimas Galuh* 2 (2022).

Rahma, Aulia, Naila Haya Fauziah, Reydina Pasya Amanda, Dini Vientiany, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, And Dan Bisnis. "Pajak Penghasilan Di Indonesia : Peraturan Dan Perhitungan." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, No. 7 (2024): 558–72. <Http://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Neraca>.

- Rani Maulida. "Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya Di Sini!" Online Pajak , January 24, 2023. <Https://Www.Online-Pajak.Com/Seputar-Efiling/Kepatuhan-Wajib-Pajak-2>.
- Ratna Meilantika, Farida, Lastriana Sihotang, And Febrina S Vidya Rachma. "Umkm Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (Jise)* 2 (October 4, 2024): 188–93. <Https://Doi.Org/10.59024/Jise.V2i4.976>.
- Ridha, Nikmatur. "Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian," N.D.
- Romadhon, Fitri, And Erlina Diamastuti. "Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi." *Jurnal Ilmiah Esai* 14, No. 1 (January 25, 2020): 17–35. <Https://Doi.Org/10.25181/Esai.V14i1.2382>.
- Safitri, Candra, Anita Damajanti, And Yulianti Yulianti. "Penyalihan Pajak Penghasilan Sesuai Uu Hpp Dan Pelatihan Djp Online Pada Ukm Paguyuban Kampoeng Djadhoel Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Pajak." *Jmm - Jurnal Masyarakat Merdeka* 6, No. 2 (December 16, 2023): 82. <Https://Doi.Org/10.51213/Jmm.V6i2.141>.
- Sari, Alwi Raninda, And Dewi Rejeki. "Pengaruh Efektivitas Modernisasi.Sistem. Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang(Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang.Di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat)." *Jurnal Ekonomi Dan Industri* 22, No. 2 (2021).
- Sastrawinasat H. "Pengaruh Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati, Dan Keterampilan Sosial Terhadap Kinerja Auditor Pada Kap Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2011.
- Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, And Intan Nopriyanti4. "Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley." *Cidea Journal* 3, No. 1 (June 30, 2024): 44–54. <Https://Doi.Org/10.56444/Cideajournal.V3i1.1810>.
- Sitorus, Butet Raciti, And Pujo Gunarso. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Incentif Pajak Ukm Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan* V (2023). <Www.Jurnal.Unmer.Ac.Id>.
- Sujianto, Rachmat. "Penerimaan Pajak Djp Jateng I Capai Sebesar Rp36,19 Triliun." Nuansa Jateng, December 4, 2024. <Https://Nuansajateng.Com/Penerimaan-Pajak-Djp-Jateng-I-Capai-Sebesar-Rp3619-Triliun/>.

- Supriyadi, Yansoi Nyalung, And Abdul Djalil. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas Sistem, Perpajakan Dan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak Bermotor (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)." *Edunomics Journal* 1, No. 1 (2020): 23–30.
- Syahri, Andi. "Statistik Pendidikan." *Electronic Journal Muhammadiyah University Of Makassar*, 2014.
- Syarif, Novrianda. "Umkm: Kriteria Usaha Di Indonesia." Infiniti. Accessed February 12, 2025. <Https://Infiniti.Id/Blog/Bisnis/Kriteria-Umkm-Di-Indonesia>.
- Trida, And Jenni. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan (Umkm) Di Kota Tangerang." *Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi* 12, No. 2 (2020).
- "Uji Multikolinearitas." Accessed September 11, 2024. <Https://Www.Statistikian.Com/2016/11/Uji-Multikolinearitas.Html>.
- Umayrah, Rara, Amirul Mukminin, And Khairul Amar. "Pengaruh Komunikasi Internal Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bappeda Kabupaten Bima." *Economics Science And Administration* 1, No. 2 (N.D.): 3063–1351.
- Utama, Fikri Rizki, And Fatkhur Rohman. "Pendekatan Teori Atribusi Pada Analisis Determinan Kualitas Audit." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 12, No. 1 (April 10, 2023): 43. <Https://Doi.Org/10.30659/Jai.12.1.43-55>.
- Widiyartono, R. "Penerimaan Pajak Jateng I Tahun 2022 Capai Rp 32,51 Triliun." Suarabaru.Id, January 20, 2023. <Https://Suarabaru.Id/2023/01/20/Penerimaan-Pajak-Jateng-I-Tahun-2022-Capai-Rp-3251-Triliun>.
- Yolanda, Cindy. "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2 (2024).
- Yulia, Yosi, Ronni Wijaya, Desi Sari, And Muhammad Adawi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi* 1, No. 4 (March 2020).
- Zahrani, Naifah Roidah. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2020.
- Zulma, Gandy Wahyu Maulana. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia." *Ekonomis: Journal Of Economics And*

Business 4, No. 2 (September 1, 2020): 288.
<Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Pra-Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3607 /Un.10.5/D1/TA.0.01/11/2024
Hal : Permohonan Izin Pra Riset
Lamp. : ---

Semarang, 12/11/2024

Yth.
Kanwil DJP Jateng I
Di Kota Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	:	Marsha Salva Yusuf
NIM	:	2105046016
Semester	:	VII
Prodi	:	S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti	:	Permata Depok Regency, Cluster Ruby, Blok D15/22, Rt.05/Rw.10, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok
Tujuan Penelitian	:	Mencari data dan informasi
Judul Skripsi	:	PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG
Tanggal Pelaksanaan	:	12/11/2024 s.d. 12/12/2024
Lokasi Penelitian	:	Kanwil DJP Jateng I

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3843/Un.10.5/D1/TA.0.01/12/2024
Hal : Permohonan Izin Pra Riset
Lamp. : ---

Semarang, 04/12/2024

Yth.
1. BPJPH
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	:	Marsha Salva Yusuf
NIM	:	2105046016
Semester	:	VII
Prodi	:	S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Penelitian	:	Permata Depok Regency, Cluster Ruby D15/22, Rt.05/Rw.10, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung Kota Depok
Tujuan Penelitian	:	Mencari data dan informasi
Judul Skripsi	:	PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG
Tanggal Pelaksanaan	:	04/12/2024 s.d. 02/01/2025
Lokasi Penelitian	:	UMKM Bersertifikasi Halal di Kota Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 2 : Kuesioner Pra Riset

The screenshots show a Google Forms survey titled "PRA - RISET" with the following sections:

- Title:** PRA - RISET
"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG"
- Text:** Assalamu'alaikum Wr.Wb
Saya Marsha Salva Yusuf ([2105046016](#)), mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bersertifikasi Halal Di Kota Semarang".
Oleh karena itu, mohon bantuan kepada responden untuk membantu mengisi dan menjawab kuesioner ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
- Text:** marshasIva35@gmail.com Switch accounts
Not shared
- Text:** * Indicates required question
- Text:** Nama *
- Text:** Your answer _____
- Text:** Usia *
- Options:** < 25 Tahun, 25 - 35 Tahun, 36 - 50 Tahun, > 50 Tahun
- Text:** Jenis Kelamin *
- Options:** Laki - Laki, Perempuan
- Text:** Apakah anda memahami tentang pajak UMKM *
- Options:** Iya, Tidak
- Text:** Seberapa jauh anda mengetahui tentang pajak UMKM
- Text:** Your answer _____
- Text:** Alamat Usaha *
- Text:** Your answer _____
- Text:** Lama Kepemilikan *
- Options:** < 5 Tahun, 5 - 10 Tahun, > 10 Tahun
- Text:** Apakah anda memahami tentang pajak UMKM
- Text:** Your answer _____
- Text:** Apakah menurut anda sistem perpajakan saat ini sudah efektif ? *
- Options:** Sudah, Belum
- Text:** Jika anda merasa belum efektif apalasan anda
- Text:** Your answer _____

22.31

Jika anda merasa belum efektif apalasan * anda

Your answer

Apakah anda sudah patuh dalam membayar pajak umkm *

Sudah
 Belum

Alasan anda jika belum patuh dalam membayar pajak umkm karena apa? *

Your answer

Submit **Clear form**

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

docs.google.com

Lampiran 3 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3906/Un.10.5/D1/TA.0.01/12/2024
Hal : Permohonan Izin Riset
Lamp. : ---

Semarang, 10/12/2024

Yth.
Rumah BUMN Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	:	Marsha Salva Yusuf
NIM	:	2105046016
Semester	:	VII
Prodi	:	S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti	:	Permata Depok Regency, Cluster Ruby D15/22, Rt.05/Rw.10, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok
Tujuan Penelitian	:	Wawancara dan Observasi
Judul Skripsi	:	PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG
Tanggal Pelaksanaan	:	06/01/2024 s.d. 06/02/2024
Lokasi Penelitian	:	Rumah BUMN Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUCHAMAD FAUZI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 143/Un.10.5/D1/TA.0.01/01/2025

Semarang, 09/01/2025

Hal : Permohonan Izin Riset

Lamp. : ---

Yth.

UMKM

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	:	Marsha Salva Yusuf
NIM	:	2105046016
Semester	:	VII
Prodi	:	S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti	:	Perumaham Permata Depok Regency, Cluster Ruby D15/22, Rt.05, Rw.10, Kel. Ratujaya, Kec. Cipayung, Kota Depok
Tujuan Penelitian	:	Wawancara dan Observasi
Judul Skripsi	:	PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN EFEKTIVITAS SISTEMPAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG
Tanggal Pelaksanaan	:	09/01/2025 s.d. 08/02/2025
Lokasi Penelitian	:	Kota Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 4 : Kuesioner Penelitian

PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Para responden Yang Terhormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Aamiin.

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya :

Nama : Marsha Salva Yusuf

NIM : 2105046016

Jurusan / Smt : Akuntansi Syariah / 7

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermasud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Sistem Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bersertifikasi Halal di Kota Semarang**".

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi lembar kuisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah menganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bersertifikasi halal di Kota Semarang. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih jawaban dengan baik sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan dalam penelitian ini saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Hormat Saya

Peneliti

Marsha Salva Yusuf

DESKRIPTIF RESPONDEN

Nama :
Usia : <25 Tahun 25-35 Tahun 36-50Tahun >50Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
Nama Usaha :
Alamat Produksi :
Lama Kepemilikan : <5 Tahun 5 – 10 Tahun > 10 Tahun
Jenis Usaha : Mikro Kecil Menengah
Kepemilikan NPWP : Punya Tidak
Kepemilikan NIB : Punya Tidak
Kepemilikan Logo Halal : Punya Tidak

PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu alternatif untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda

Setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

1. X1 (Pengetahuan Pajak)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami prinsip – prinsip perpajakan sehingga saya patuh untuk membayar pajak						
2.	Saya sangat memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga saya patuh untuk membayar pajak						
3.	Saya mengetahui tarif pajak UMKM sehingga saya patuh untuk membayar pajak						

2. X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1.	Saya mengetahui dan memahami manfaat membayar pajak sehingga saya patuh untuk membayar pajak						
2.	Saya secara sadar patuh untuk membayar pajak						
3.	Ketika kondisi keuangan saya stabil saya cenderung patuh dalam membayar pajak						

3. X3 (Efektivitas Sistem Pajak)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1.	Proses membayar pajak berjalan dengan sangat amat mudah dan praktis						
2.	Pembayaran pajak dengan sistem yang ada memberikan rasa aman dan kepercayaan						
3.	Peraturan pajak terbaru mudah diakses dan diperbarui melalui internet						
4.	Saya dapat mengecek tagihan pajak dengan mudah dan cepat						
5.	Saya dapat melakukan pembayaran pajak kapan saja sebelum jatuh tempo tanpa kesulitan						

4. Y (Kepatuhan Waib Pajak)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1.	Saya mendaftar sebagai pengguna NPWP untuk mempermudah membayar pajak						
2.	Ketepatan melaporkan SPT menunjang saya untuk membayar pajak						
3.	Saya memastikan bahwa gaji yang saya lapor sesuai dengan pendapatan yang saya terima sebagai bentuk kepatuhan pajak						
4.	Saya selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku						

Lampiran 5 : Jawaban Responden

X1 (Pengetahuan Pajak)			
X1.1	X1.2	X1.3	X1. TOTAL
4	3	3	10
3	3	3	9
5	5	5	15
3	3	2	8
4	4	4	12
4	4	4	12
3	3	3	9
3	3	3	9
5	5	5	15
4	4	4	12
4	3	4	11
3	3	3	9
3	3	3	9
4	5	5	14
1	2	1	4
4	4	4	12
4	4	4	12
3	4	2	9
4	4	4	12
4	3	3	10
4	4	4	12
3	4	4	11
4	4	4	12
5	5	5	15
4	4	4	12
3	3	3	9
3	3	3	9
3	3	3	9
4	4	4	12
3	3	3	9
4	4	4	12
2	2	2	6
4	4	3	11
4	4	4	12
3	3	3	9
5	4	4	13
1	1	1	3
4	4	4	12

3	3	2	8
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	5	15
4	4	4	12
4	5	5	14
4	4	4	12
4	2	3	9
3	4	3	10
4	4	4	12
5	5	5	15
2	2	2	6
4	4	4	12
4	3	3	10
5	4	4	13
4	5	4	13
4	5	4	13
5	5	5	15
4	4	3	11
3	3	3	9
3	3	3	9
4	4	3	11
4	4	4	12
4	4	4	12
3	3	3	9
4	3	1	8
3	5	3	11
2	5	3	10
4	3	5	12
4	4	4	12
4	4	3	11
3	4	3	10
4	3	4	11
3	4	5	12
4	3	3	10
4	5	2	11
4	5	3	12
4	5	5	14
4	4	3	11
4	4	3	11
3	3	5	11
3	3	3	9

3	3	4	10
4	1	5	10
3	4	3	10
5	3	3	11
4	3	3	10
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	5	15
5	4	4	13
4	4	4	12
5	5	5	15
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	5	15
3	3	3	9
4	4	4	12
5	5	5	15
4	4	4	12
3	3	3	9

X2 (Kesadaran Wajib Pajak)			
X2.1	X2.2	X2.3	X2.TOTAL
4	4	5	13
3	3	3	9
5	5	5	15
3	3	2	8
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	3	11
3	3	3	9
5	5	5	15
4	4	4	12
4	4	3	11
3	3	3	9
3	3	3	9
4	4	4	12
2	3	3	8
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	5	13
4	4	4	12
3	3	3	9

4	4	4	12
4	4	3	11
4	4	4	12
5	5	5	15
3	4	4	11
3	4	4	11
3	3	3	9
4	3	3	10
4	4	4	12
3	4	4	11
4	4	4	12
4	4	4	12
4	3	4	11
4	4	4	12
5	3	5	13
4	5	4	13
1	1	1	3
4	4	4	12
3	3	3	9
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	5	15
3	3	4	10
4	5	4	13
4	4	4	12
3	3	3	9
4	4	3	11
4	4	4	12
5	5	5	15
2	2	2	6
4	4	4	12
4	4	3	11
5	5	4	14
4	3	5	12
4	4	5	13
5	5	5	15
4	4	3	11
3	3	3	9
3	3	4	10
4	3	3	10
4	4	4	12
4	4	4	12

3	3	4	10
4	3	5	12
5	5	4	14
4	2	5	11
2	5	3	10
2	4	4	10
2	4	2	8
5	4	4	13
1	5	4	10
3	4	4	11
5	2	5	12
5	1	5	11
5	5	2	12
2	5	5	12
5	5	1	11
5	4	5	14
4	5	1	10
2	5	5	12
5	3	4	12
5	4	3	12
5	4	5	14
3	2	4	9
4	4	4	12
4	4	4	12
5	5	5	15
5	5	5	15
3	3	3	9
5	5	5	15
3	4	4	11
4	4	4	12
5	5	5	15
4	3	4	11
4	4	4	12
5	4	5	14
4	4	3	11
3	3	3	9

X3 (Efektivitas Sistem Pajak)					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.TOTAL
3	4	4	3	3	17
4	3	3	3	3	16

5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	4	24
5	4	4	4	4	21
3	4	3	3	4	17
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
2	3	2	2	2	11
4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	3	19
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	4	18
2	3	4	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	1	13
4	4	3	5	4	20
4	4	4	4	3	19
4	3	3	3	3	16
2	1	2	3	1	9
2	1	1	1	1	6
4	4	3	3	4	18
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	3	4	4	4	19
4	4	5	5	4	22

4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	2	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	18
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	4	18
2	3	2	4	4	15
5	4	5	3	5	22
4	5	4	5	5	23
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	4	18
5	3	5	5	5	23
4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	3	4	21
2	5	4	5	4	20
5	4	5	2	5	21
4	4	4	5	3	20
4	5	5	5	5	24
3	4	3	4	5	19
5	4	3	5	3	20
2	3	5	4	4	18
5	5	4	4	5	23
5	4	5	4	5	23
4	5	5	2	5	21
4	4	5	5	5	23
4	5	3	3	4	19
4	4	4	4	5	21
5	4	5	5	5	24
4	3	5	5	5	22
5	4	3	5	4	21
4	4	4	4	3	19
4	5	5	4	5	23
4	5	5	4	5	23
3	3	4	2	5	17
4	4	3	3	4	18
3	4	5	5	4	21

3	4	4	4	4	19
5	4	5	5	4	23
5	4	5	4	5	23
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	4	22
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
3	4	4	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	23
4	4	3	4	4	19
2	2	2	2	3	11

Y (Kepatuhan Wajib Pajak)				
Y1	Y2	Y3	Y4	Y TOTAL
5	5	4	3	17
3	3	3	3	12
5	5	5	5	20
2	2	2	2	8
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	4	4	14
3	3	3	3	12
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	2	3	4	13
4	3	3	3	13
3	3	3	3	12
5	5	4	4	18
2	2	2	2	8
3	4	4	4	15
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
3	4	4	4	15
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16

3	2	2	4	11
3	3	4	4	14
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	3	3	4	14
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
3	4	4	4	15
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	2	3	11
1	1	2	1	5
3	4	4	4	15
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	3	5	3	15
4	4	4	4	16
3	2	3	3	11
3	3	3	4	13
4	4	4	4	16
4	5	5	5	19
3	2	2	2	9
3	3	4	4	14
3	3	4	4	14
4	4	4	5	17
5	4	5	4	18
3	4	5	3	15
5	5	5	5	20
3	3	3	3	12
3	4	4	4	15
2	5	5	3	15
4	3	3	3	13
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	3	3	13
4	4	3	5	16
5	5	3	5	18
5	5	4	5	19
3	4	4	4	15

3	4	3	4	14
3	3	3	4	13
5	5	5	3	18
4	5	4	5	18
4	5	4	3	16
3	4	4	5	16
5	5	4	4	18
1	4	4	4	13
5	5	5	5	20
4	5	4	5	18
5	3	2	5	15
5	3	3	4	15
4	5	5	2	16
5	4	3	5	17
4	5	5	4	18
5	4	4	4	17
5	3	4	4	16
3	4	4	4	15
3	4	4	4	15
3	4	4	4	15
4	4	5	5	18
5	4	4	4	17
3	3	3	3	12
5	5	5	5	20
4	5	5	4	18
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	3	3	4	15
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	3	3	3	13

Lampiran 6 : Hasil Output SPSS 30 – Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	99	3	15	11,10	2,283
X2	99	3	15	11,48	2,062
X3	99	6	25	19,32	3,574
Y	99	5	20	15,20	2,871
Valid N (listwise)	99				

Lampiran 7 : Hasil Output SPSS 30 – Hasil Uji Validitas

1. X1 (Pengetahuan Pajak)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	,606**	,679**	,872**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	,606**	1	,575**	,841**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001
	N	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	,679**	,575**	1	,879**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001
	N	99	99	99	99
X1.TOTAL	Pearson Correlation	,872**	,841**	,879**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	
	N	99	99	99	99

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,331**	,426**	,793**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	,331**	1	,236*	,687**
	Sig. (2-tailed)	<,001		,019	<,001
	N	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	,426**	,236*	1	,753**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,019		<,001
	N	99	99	99	99
X2.TOTAL	Pearson Correlation	,793**	,687**	,753**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	
	N	99	99	99	99

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. X3 (Efektivitas Sistem Pajak)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,638**	,585**	,529**	,595**	,808**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	,638**	1	,636**	,553**	,676**	,843**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99	99

X3.3	Pearson Correlation	,585**	,636**	1	,599**	,680**	,851**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99	99
X3.4	Pearson Correlation	,529**	,553**	,599**	1	,506**	,777**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99	99
X3.5	Pearson Correlation	,595**	,676**	,680**	,506**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	99	99	99	99	99	99
X3.TOTAL	Pearson Correlation	,808**	,843**	,851**	,777**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	99	99	99	99	99	99

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,569**	,429**	,569**	,785**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99
Y.2	Pearson Correlation	,569**	1	,788**	,604**	,899**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99
Y.3	Pearson Correlation	,429**	,788**	1	,491**	,817**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	99	99	99	99	99
Y.4	Pearson Correlation	,569**	,604**	,491**	1	,800**

	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	99	99	99	99	99
Y.TOTAL	Pearson Correlation	,785**	,899**	,817**	,800**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	99	99	99	99	99

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8 : Hasil Output SPSS 30 – Hasil Uji Realibilitas

1. X1 (Pengetahuan Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,828	3

2. X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,800	3

3. X3 (Efektivitas Sistem Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,881	5


4. Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,844	4

Lampiran 9 : Hasil Output SPSS 30 – Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstand ardized Residual
N	99
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.000000
Std. Deviation	1.52721
N	255
Most Extreme Differences	
Absolute	.095
Positive	.095
Negative	-.074
Test Statistic	.095
Asymp. Sig. (2-tailed)	.028 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	
Sig.	.309 ^d
99% Confidence Interval	
Lower Bound	.297
Upper Bound	.321

a. Test distribution is Normal.


- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

2. Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	,762	,953		,799	,426		
	X1	,343	,108	,272	3,181	,002	,406	2,462
	X2	,401	,123	,288	3,264	,002	,384	2,607
	X3	,312	,063	,389	4,943	<,001	,481	2,079

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heterokedastisitas



4. Uji Glesjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1,336	,648		2,060	,042
	X1	,031	,073	,068	,421	,674
	X2	-,012	,083	-,023	-,139	,890

X3	-,022	,043	-,077	-,522	,603
----	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: ABS

Lampiran 10 : Hasil Output SPSS 30 – Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant) ,762	,953		,799	,426
	X1 ,343	,108	,272	3,181	,002
	X2 ,401	,123	,288	3,264	,002
	X3 ,312	,063	,389	4,943	<,001

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 11 : Hasil Output SPSS 30 – Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant) ,762	,953		,799	,426
	X1 ,343	,108	,272	3,181	,002
	X2 ,401	,123	,288	3,264	,002
	X3 ,312	,063	,389	4,943	<,001

a. Dependent Variable: Y

2. Hasil Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	579,387	3	193,129	80,269	<,001 ^b
	Residual	228,573	95	2,406		
	Total	807,960	98			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

3. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,847 ^a	,717	,708	1,551

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Lampiran 12 : Distribusi nilai r tabel, t tabel, dan f tabel

1. T-Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df \	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

2. F-Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

3. R-Tabel

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1839	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 13 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Marsha Salva Yusuf
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Mei 2003
Nomor Induk Mahasiswa : 2105046016
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perumahan Permata Depok Regency, Kel. Ratu, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat
E-Mail : marshaslva35@gmail.com
No. Hp : 087788320391

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN ANYELIR 1
2. SMPN 5 DEPOK
3. MA AL-HAMIDIYAH DEPOK

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ AKUNTANSI SYARIAH
2. UKM EBI SPORT
3. PMII RAYON EKONOMI UIN WALISONGO SEMARANG